PROBLEMATIKA WAITING LIST DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh

INDAH MAULIDA AZHARI
NIM. 180403044
Prodi Manajemen Dakwah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022

SKRIPSI

PROBLEMATIKA WAITING LIST DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA BANDA ACEH

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai salah satu beban studi program Sarjana dalam bidang Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

INDAH MAULIDA AZHARI
NIM. 180403044
Prodi Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Kamaruddin, S. Ag., MA	**Muzakkir Zabir, S.Sos. I.,MA**
NIP.196904141998031002	NIDN.2110109101

SKRIPSI

PROBLEMATIKA WAITING LIST DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA BANDA ACEH

Diajukan Oleh :

INDAH MAULIDA AZHARI
NIM. 180403044

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 24 Desember 2022
30 Jumadil Awal 1444

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekertaris
Kamaruddin, S.Ag.,M.A	**Muzakkir Zabir S.Sos.I.,M.A**
NIP. 196904141998031002	**NIDN. 2110109101**

Penguji I	Peguji II
Dr. Fakhri, S.Sos.,M.A	**Fakhruddin, S.E., M.M.**
NIP. 196411291998031001	**NIP. 196406162014111002**

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmaryani Hatta, M.Pd.
196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Indah Maulida Azhari
Tempat/Tgl. Lahir	: Samadua 2 Juli 2000
NIM	: 180403044
Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "*Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Banda Aceh*" ini bersama seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Yang Menyatakan,

Indah Maulida Azhari
NIM. 180403044

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **"PROBLEMATIKA WAITING LIST DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA BANDA ACEH"** yang bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah yaitu : Apa saja problematika waiting list dalam pelaksanaan ibadah haji, bagaimana peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) dalam mengatur *waiting list* pelaksanaan keberangkatan haji dan apa saja faktor kendala yang menyebabkan *waiting list* dalam keberangkatan haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika waiting list dalam proses pelaksanaan haji, untuk mengetahui peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) Kota Banda Aceh mengatur *waiting list* dalam pelaksanaan keberangkatan haji dan untuk mengetahui penyebab *waiting list* dalam keberangkatan haji. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu bersifat kualitatif dimana dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika dalam pelaksanaan ibadah haji adalah lamanya daftar tunggu bagi calon jamaah haji. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ter jadinya *waiting list* yakni pembukaan pendaftaran haji setiap jam kerja berlangsung, tidak adanya batasan dalam pendaftaran haji menyebabkan menumpuknya jumlah dana setoran jamaah haji dan meningkatnya *waiting list*, adanya penyebaran virus covid-19 menyebabkan meningkatnya *waiting list* keberangkatan haji. Seperti halnya di Negara Turki dalam meminimalisir lamanya antrian jamaah. Disana, mereka yang berusia di atas 55 tahun tidak dibenarkan untuk berangkat haji, Dalam hal ini perlu adanya kajian pembaharuan hukum di Indonesia khususnya di Kantor Kementerian Agama perihal penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji di Indonesia dalam hukum Syar'i yang menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi semua masyarakat dan umat islam, terutama calon jamaah haji yang berada pada *waiting list*.

Kata Kunci : Waiting List, Haji

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannnya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini. Dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **"Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Banda Aceh".** Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kendati demikian dengan rasa hormat penulis mengucapkan termakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi bantuan untuk penyelesaian tugas akhir ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan ribuan kata terimakasih dan yang istimewa kepada:

1. Terkhusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Yusriah tercinta dan Ayahnda tercinta Azhari atas cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya, serta segala pengorbanan dan kesabaran selama ini, serta senantiasa selalu membimbing, memberikan doa terbaik, nasehat dan semangat yang luar biasa kepada saya. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak tercinta Nuri Yusriana dan adik tercinta Vima Sovia Azhari atas cinta dan kasih sayang kepada saya, dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungan.

2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Kamaruddin, MA sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, saran bimbingan kepada penulis, serta ucapan terimakasih kepada Muzakkir Zabir, S.Sos. I, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M. Pd Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr.Abizal Muhammad Yati, Lc, MA. Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Terimakasih kepada Bapak Khairul Habibi, S.Sos. I.,M.Ag selaku Penasehat Akademik Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Teriamaksih Kepada KanKemenag Kota Banda Aceh yang telah memberi izin melaksanakan penelitian kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Terimaksih kepada seluruh pihak KanKemenag Kota Banda Aceh atas kerja samanya dalam membantu mengikuti proses wawancara yang telah penulis rancangkan.
8. Terimakasih kepada kakak sepupu saya MarzaTifa, kakak sepupu saya Imelda Astuti, adik sepupu saya Wulan Zelby yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
9. Terimakasih kepada teman saya Adinda Aora Nissa yang telah menemani saya hingga sekarang dalam proses pembuatan skripsi.
10. Terimakasih kepada teman saya Serangkai yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
11. Serta kepada teman-teman seperjuangan MD angkatan 2018 beserta kakak dan abang-abang yang telah memberikan motivasi, semangat, serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

Dengan demikian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan, oleh karena itu penulis mengarapkan kritik dan saran dari pembaca . Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga mendapatkan Ridha-Nya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
Penulis,

Indah Maulida Azhari
NIM. 180403044

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan Penelitian 18
D. Manfaat Penelitian 19
E. Penjelasan Istilah 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA **21**
A. Penelitian yang Relevan 21
B. Problematika 24
1. Pengertian Problematika 24
2. Undang-undang Penyelenggaraan Haji 25
3. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji 27
C. Waiting list 30
1. Pengertian *Waiting List* 30
2. Pendaftaran dan Kuota Jamaah Haji 32
D. Penyelenggaraan 34
1. Pengertian Penyelenggaraan 34
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Pelayanan Publik 36
3. Organisasi Penyelenggara Ibadah Haji 36
4. Hak dan Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 37
E. Ibadah Haji 39
1. Pengertian Ibadah Haji 39
2. Pengertian Ibadah Haji Menurut Ahli 41
3. Dasar Hukum Ibadah Haji 41
4. Komponen Ibadah Haji 42
5. Hak-hak Calon Jamaah Haji dan Kewajiban Calon Jamaah Haji 44
F. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Haji 46
G. Sistem Komputeriasai Haji 49
1. Pengertian Komputerisasi Haji Terpadu 49
2. Manfaat Komputerisasi Haji Terpadu 50
3. Tujuan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 50

BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Pendekatan Penelitian 52
B. Lokasi Penelitian 53
C. Sumber Data 54
D. Teknik Pengumpulan Data 55
E. Teknik Analisis Data 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 58
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kemenag Kota Banda Aceh 58
B. Hasil Penelitian 61
1. Problematika Waiting List dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 61
C. Analisis Penelitian..... 71
1. Problematika Waiting List Dalam Proses Pelaksanaan Haji..... 71
2. Peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) Dalam Mengatur Waiting List Pelaksanaan Keberangkatan Haji 73
3. Faktor Kendala Yang Menyebabkan Waiting List Dalam Keberangkatan Haji..... 73

BAB V PENUTUP..... 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 77
LAMPIRAN..... 81

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dari sisi sejarah, kondisi social-budaya, agama, hingga terletak pada geografis yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat itu sendiri. Kondisi tersebut secara sosiologis merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Demikian pula dengan Aceh. Sebagai suatu daerah yang terletak di ujung pulau Sumatera, Aceh memiliki ciri khasnya sendiri. Dari sisi penduduk, Aceh didiami oleh berbagai suku yang secara histori merupakan etnis bangsa yang pernah jaya di masa lalu, dan kemudian berubah menjadi satu etnis suku bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aceh dalam entitas politik di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki, mulai dari nama Aceh Darussalam(1511-1959), kemudian berubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959-2001), lalu Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009), dan terakhir berubah menjadi Aceh (2009-sekarang), Aceh juga dikenal dengan beragama nama lainnya, baik dari sisi konstruktif maupun destruktif. Dari segi konstruktif, Aceh di populerkan dengan Serambi Mekkah, Tanah Rencong, dan Daerah Modal, sementara secara destruktif, Aceh dikenal dengan Daerah Konflik (1976-2005) dan Daerah Tsunami 26 Desember 2004, Dua peristiwa

tersebut telah menimbulkan beragam penderitaan bagi Rakyat Aceh; korban nyawa, kerusakan infrastruktur fisiki, ekonomi dan social budaya.

Sejak tahun 2005, melalui pendatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Aceh mulai masuk ke babak baru. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan perdamaian pasca konflik dan tsunami. Proses-proses tersebut secara umum mencakup pemberian keistimewaan kepada rakyat Aceh di bidang politik dan ekonomi. Melalui beragam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pasca konflik dan tsunami, diharapkan dapat diimplementasikan bersamaan dengan pembangunan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Dalam perkembangannnya, implementasi keistimewaan Aceh pasca konflik dan tsunami tidak selalu berjalan mulus. Kondisi social politik Aceh yang belum begitu stabil pasca perjanjian damai serta beragam gejolak politik yang terjadi di level nasional turut memberikan pengaruh pada proses implementasi keistimewaan Aceh. Meski tidak sepenuhnya gagal, implementasi keistimewaan Aceh pasca damai juga tidak sepenuhnya berhasil. Setelah 16 tahun Aceh terintegrasi secara penuh di bawah naungan NKRI (2005-2021), masih banyak ditemukan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan keistimewaan Aceh.

[1] Suadi Zainal, *Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis*, Jurnal Sosiologi USK, Vol, 16 No,1 (2022).

Melalui Konflik Darul Islam, Aceh diistimewakan dibidang Agama, adat dan pendidikan. Pada masa Konflik GAM belum meluas, Aceh semakin diistimewakan lebih luas lagi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu penambahan keistimewaan dibidang politik .

Aceh telah menjadi istimewa dengan keislamannya. Kejayaan Aceh pada era Kerajaan sangat erat kaitannya dengan penerapan syari'at Islam yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, kecuali persoalan busana jilbab perempuan yang tidak menonjol seperti yang terlihat dalam pakaian adat Aceh. Penerapan syari'at Islam di masa lalu bukanlah hasil perjuangan, tetapi hasil peresapan dan penghayatan akibat akulturasi budaya para pedagang Islam yang datang ke Aceh pada masa itu. Ibnu Batutah menyatakan penyebaran Islma di Aceh terjadi melalui metode penetrasi damai, toleransi, membaur dengan tradisi masyarakat, sehingga nilai-nilai syari'at islam diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan juga kerajaan-kerajaan di Aceh. Pada masa Iskandar Muda syariat Islam dilaksanakan dengan bermazhab Syafi'i, yaitu meliputi bidang ibadah, hukum keluarga, muamalah amaliyah (perdata), jinayah (pidana), 'uqubat (hukuman), murafa'ah (hukum acara peradilan, peradilan, perundang-undangan, moralitas, dan hubungan kenegaraan[2]

Berbeda dengan keistimewaan Aceh di masa lalu, keistimewaan Aceh dibidang agama pada era kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Aceh dalam menuntut hak Aceh untuk memberlakukan syari'at Islam.

[2] Bahri, Syamsul, 2012, "pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "JURNAL Dinamika Hukum 12 (2). 358-67.

Maka wajar jika dipahami penerapan syari'at Islam merupakan upaya mengatasi konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia yang berkepanjangan.[3]

Secara formal, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dimulai sejak tahun 2000 dengan memanfaatkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yang kemudian di perkuat dengan UU. No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua peraturan tersebut mendorong lahirnya beberapa peraturan lain dalam bentuk qanun untuk mengatur proses pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Di antaranya Perda No. 5/2000 tentang pelaksanaan Syaria'at Islam, Qanun No. 11/2002 tentang pengelolaan Zakat dan, Qanun No. 11/2004 tentang tugas fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pasca damai Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun No. 10/2007 tentang Baitul Mal, Qanun No. 7/2013 tentang hokum acara jinayat, Qanun No. 6/2014 tentang hokum jinayat dan Qanun No. 9 tentang pembentukan Bank Syari'ah. Dari beragam peraturan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar qanun tentang syari'at Islam lahir pada awal-awal pendeklarasiannya, yaitu sebelum MoU Helsinki. Sementara pada pemerintahan periode 2007-2012, terlihat sangat sedikit perbincangan mengenai qanun baru Syari'at Islam kecuali qanun jinayat yang kemudian dibatalkan pemberlakuannya. Namun qanun ini direspons baik dan disahkan oleh pemerintah periode berikutnya (2012-2017). PemerintahAceh periode ini juga merevisi qanun mengenai penerapan syari'at Islam. Untuk menjamin pelaksanaan syariat Islam pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-

[3] Misry, Al and Al Misry. 2014. "*Implementasi Syari'at: Studi Respon Ulama dan Cendekiawan Muslim Aceh.*" UIN Sunan Ampel Surabaya.

lembaga khusus, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah (Polisi Syari'ah) dan Mahkamah Syari'ah.

Pendidikan Aceh seak masa kerajaan telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan banyaknya ulama, dan Aceh menjadi pusat pengembangan Islam. Jenjang pendidikannya di masa itu ialah *rumoh beut* (pengenalan huruf hijaiyah dan baca Al-Quran), *meunasah* (membaca Al-Quran, pengenalan bahasa jawau dan Arab), *balee* (pengajian kitab jawau dan arab), dayah (kajian mendalam fikih, tauhid, tasawuf dan tafsir), dayah manyang/ dayah chiek (kajian filosofis-sosial, teoritis, praktis dan keahlian) dan Univeristas (agama, social dan kepakaran), dikenal dengan Jami'ah Baiturrahim (Baiturrahman) berlokasi ibukota Banda Aceh Darussalam.[4]

Namun demikian, keistimewaan Aceh di bidang pendidikan bukan bertujuan mengembangkan kembali bentuk pendidikan yang demikian. Karena sejak penjajahan Belanda, telah berdiri pendidikan modern ala Belanda di Aceh yang mengakibatkan pendidikan di Aceh menjadi dua model yang berakibat pada dikotomi sistem pendidikan, yaitu dayah (fokus pada kajian keagamaan) dan sekuler (fokus pada kajian dunia). Dikotomi ini pun berlanjut dalam sistem pendidikan Indonesia hingga sekarang, yaitu sekolah agama dan sekolah umum.

Berkaca pada kondisi tersebut, keistimewaan Aceh di bidang pendidikan berupaya mengintegrasikan asas, prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam kedua bentuk pendidikan tersebut, bukan meniadakan salah satu di

[4] Nuriman, Nuriman. 2016 "pengaruh Iklim Institusi Pendidikan Dayah Terhadap Kepribadian Santri." jurnal Al-Mabhats 1(1):148-67.

antaranya. Untuk itu, pada tanggal 31 Agustus 1990 dibentuk satu badan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan SK Gubernur No. 420/435/1990 sebagai badan independen yang mewadahi dan memprakarsai aspirasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di Aceh. Secara lebih rinci fungsi, wewenang dan tugas utamanya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan: **Pasal 4 MPD memiliki fungsi**: "a) Sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan; b) Sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pendidikan; c) Sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi; d) Sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan programprogram pendidikan; dan e) Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat." **Pasal 5 MPD mempunyai wewenang**: "a) Mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun luar swasta; b) Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; c) Menjaga standar mutu pendidikan; d) Mengembangkan sistem pendidikan islami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." **Pasal 6 MPD mempunyai tugas**: "a) Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. b) Menyusun konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, Madrasah dan perguruan tinggi,

dalam keluarga dan Masyarakat; c) Mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang Islam; d) Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; e) Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional; f) Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan; g) Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren: h) Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan; i) Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta; j) Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan."

Dengan demikian, keistimewaan di bidang pendidikan memiliki peran penting untuk menerapkan syariat Islam secara Kaffah di Aceh, sangat erat hubungan antara pendidikan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, karena pendidikan merupakan salah satu instrumen pelaksanaan syariat Islam.[5]

Untuk itu telah ada momen yang sangat tepat, yaitu pada tahun 2002 ketika secara formal ditetapkan berlakunya syariat Islam di Aceh. Ini karena telah diikuti dengan kemauan untuk melaksanakan sistem pendidikan islami seperti tercantum dalam Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Qanun tersebut menjelaskan dengan tegas pada pasal 2 bahwa "Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah negara Pancasila, Undang-Undang

[5] Wahid, Abdul. 2019. "Kontribusi Lembaga Adat Dalam Implementasi Syari'at Islam Aceh. "Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 6(2):151-60

Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh"; Pasal 3 "…..berfungsi untuk memantapkan iman dan takwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional;" Kemudian Pasal 4 "….bertujuan untuk membina pribadi muslin seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara."[6]

Selanjutnya setelah mendapat revisi dengan Qanun No. 5/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan kata "Al-Quran dan Hadis" sebagai asas tidak disebutkan, sementara kata "Islam" sendiri kurang mendapat ketegasan, kecuali disebutkan keislaman pada pasal 1 sebagai asas pertama pendidikan. Kemudian pada pasal 2 disebutkan fungsi penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah sebagai upaya "untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan bermartabat". Tujuannya disebutkan pada pasal 4 "..adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia;

6

berpengetahuan; cerdas; cakap; kreatif; mandiri; demokratis; dan bertanggungjawab.”

Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum cukup menjadi komitmen masyarakat secara keseluruhannya, sehingga perubahan pendidikan di Aceh belum mencakup substansi dari pendidikan Islam yang mampu membentuk kepribadian yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam dua qanun tersebut. Realitas ini tercermin dari gejala krisis moral masyarakat yang masih menjadi suatu fenomena. Padahal pendidikan Aceh yang Islami merupakan konsep ideal untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan.

Pendidikan yang berilmu dan berakhlak islami di Aceh. Tidak maksimalnya implementasi keistimewaan Aceh di bidang pendidikan mengakibatkan perkembangan pendidikan yang diharapkan. Pemerintah Daerah dan jajarannya dipandang belum mampu mewujudkan cita-cita pendidikan Aceh yang Islami.[7] Saminan menjelaskan praktik pendidikan di Aceh dewasa ini kurang memperhatikan esensi dari tujuan pendidikan sesuai yang diamanahkan dalam Qanun. Hal ini terbukti masih kurangnya terintegrasi nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembelajaran dan kultur sekolah yang terbangun. Pendidikan di Aceh pada praktiknya justru lebih banyak berorientasi pada pengembangan struktur kognitif semata. Ini terlihat banyak orang tua dan anak-anak begitu galau dan risau takut tidak lulus Ujian Nasional, tetapi mereka tidak takut anaknya belum mampu membaca Al-Qur’an. Indikator lain menunjukkan adanya distorsi antara cita-cita konstitusi

[7] Nurdin, Abidin, Sri Astuti A Samad and Munawwarah Munawwarah. 2020. "*Redesain Pendidikan Islam: Perkembangan Pendidikan Pasca Penerapan Syari’at Islam Di Aceh.*" Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 19(1):997-1007.

dan praktik pendidikan di Aceh yang dapat dilihat dari praktik sopan santun siswa bahkan guru yang semakin memudar. Sikap ramah terhadap guru ketika bertemu dan penghormatan kepada orang tua juga semakin menjadi sesuatu yang sulit ditemukan.[8]

Adat budaya merupakan perkara yang sangat luas hingga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keagamaan. Adat budaya luas ruang lingkupnya sama seperti agama. Sehingga keduanya dikatakan sebagai the way of life. Bagi orang yang tidak beragama, maka budayalah jalan hidupnya, sementara orang yang beragama, maka agama yang diyakini adalah jalan hidupnya, namun bagi mereka yang beragama budaya tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan. Mungkin atas dasar ini pula orang Aceh menempatkan agama dalam satu kesatuan seperti suatu zat dan sifatnya. Untuk itu, dalam Hadih Majanya disebutkan "Adat bak Pouteu meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala", dan "Adat ngon Hukom hana tom tjre, lagee zat ngon sifat." Penempatan adat Aceh yang sedemikian istimewa menunjukkan adat memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban di Aceh.[9]

Dengan demikian wajar jika Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian pergolakan Aceh DI (1953-1962) dan GAM (1976-2005) telah menempatkan adat sebagai perkara yang istimewa bagi masyarakat Aceh. Dalam merespons hal tersebut. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa peraturan/qanun dalam upaya memfungsikan kembali dan mengembangkan

---

[8] Saminan, Saminan. 2015. "Internalisasi Budaya Sekolah Islami Di Aceh." Jurnal Ilmiah Peuradeun 3(1):147-64.

[9] Astuti, Sri. 2017. "*Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam Di Aceh*." Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam 7(1):23- 46.

lembaga-lembaga adat untuk dapat mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan adat Aceh. Untuk itu, lembaga adat pun mempunyai peranan dalam membuat peradilan berkaitan dengan sengketa –sengketa kecil yang terjadi di dalam masyarakat wilayahnya.

Dasar hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah: **1) Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh:** Pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa "daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam". **2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa:** "Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat." "Tugas lembaga adat adalah: (a) Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5); (b) Menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10)" **3) Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk:** "(a) Memutuskan dan atau menetapkan hukum; (b) Memelihara dan mengembangkan adat; (b) Menyelenggarakan perdamaian adat; (c) Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan- perselisihan dan pelanggaran adat; (d) Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat; (e) Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat

istiadat.” Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat mengatakan bahwa “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat “[Pasal 98, Ayat (2)].

Secara historis ulama di Aceh telah berperan tidak hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam bidang sosial masyarakat lainnya. Ulama telah mempersatukan masyarakat ketika Perang Aceh (1873- 1905) melawan Belanda dengan menyatakan perang adalah jihad fisabilillah. Dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, ulama telah diberikan kekuatan politik dan kedudukan, sehingga dapat mengambil kebijakan terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Qanun Meukuta Alam adalah bukti nyata peran ulama dalam mempengaruhi sistem politik ketika itu.[10]Selain itu, pembangunan bidang pendidikan juga tak dapat dipungkiri, banyak lembaga pendidikan yang dijalankan oleh ulama dari rumoh beuet sampai dayah. Selanjutnya, para ulama Aceh juga bergerak dalam pembangunan pertanian, contohnya Teungku Chik di Pasi, Teungku Chik di Bambi, Teungku Chik Trueng Capli dan Teungku Chik di Ribee, untuk meningkatkan pertanian mereka membangun irigasi. Sehingga ulama dapat eksis dalam masyarakat karena kualitas moral dan keilmuannya yang menjadikan mereka sebagai figur

[10] Siahaan, Sotardodo, Afrizal Hendra and I Wayan Midhio. 2021. "*Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912)*." Jurnal Inovasi Penelitian 1(11):2537-48.

yang dihormati oleh masyarakat Aceh.[11] Dalam realitas demikian, ulama Aceh pada masa lalu telah berperan sebagai agen perubahan sosial.[12]

Pada era otonomi khusus untuk Aceh, peran Ulama Aceh tertuang secara formal dalam Undang–Undang No. 44/1999 dan Undang-Undang No. 18/2001, dan terakhir disempurnakan dan ditegaskan kembali dengan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian mengukuhkan kembali peran ulama melampaui bidang keagamaan.

Pada Undang-Undang Nomor 44/1999 tentang keistimewaan Aceh, peran Ulama lebih konkret dalam proses revitalisasi syariat Islam secara Kaffah di Aceh. Qanun Nomor 3/2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada pasal 3 menjelaskan bahwa kedudukan MPU sebagai satu badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah. Pada pasal 5 disebutkan bahwa MPU mempunyai fungsi "menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan Daerah terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami." Dari sisi politik, MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah dan DPRD yang mempunyai tugas "memberi pertimbangan, masukan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat" (pasal 4)

---

[11] Ridyasmara, Rizki. 2006. Gerilya Salib Di Serambi Mekkah*: Dari Zaman Portugis Hingga Paska Tsunami*: Pustaka Al-Kautsar.

[12] Abdullah, Taufik. 1996. "Agama Dan Perubahan Sosial. Jakarta: Cv. Rajawali, 1983." *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah, Jakarta: LP3S*.

Secara legal formal, Qanun Nomor 3/2000 telah mengatur kedudukan ulama sebagai mitra sejajar pemerintah, namun bukan sebagai pelaksana pemerintah. Tetapi dalam proses implementasinya tidak semua amanat undang-undang dan qanun tersebut berjalan dengan normal. Meskipun demikian, kenyataan ini telah menjadi catatan sejarah bahwa ulama telah menjadi bagian dari system ketatanegaraan,[13] ketentuan undang-undang dan qanun Aceh yang mengatur peranan MPU telah menempatkan para ulama pada kedudukan yang terhormat, namun perannya belum strategis karena wewenangnya terbatas memberi fatwa, saran dan pertimbangan. Sehingga membuat masukan-masukan mereka tidak mengikat secara hukum, dan pada akhirnya keputusan tetap berada pada pemerintah.[14]

Mengerjakan ibadah haji suatu pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji. Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji, yakni pada tahun kesepuluh Hijriyah. Padahal ketika itu beliau mempunyai kesempatan untuk berhaji setiap tahun dan umrah berkali-kali. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Nabi melaksanakan ibadah umrah 3 (tiga) kali, dan umrah yang terakhir dilaksanakan dengan pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir. Dalam istilahnya disebut dengan haji wada'.[15]

Pengertian haji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (untuk

---

[13] Hafifuddin, Hafifuddin. 2013. "Ulama Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." Pascasarjana UIN-SU

[14] Abidin, Zainal. 2021. "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Di Propinsi Aceh." *Journal of Governance and Social Policy* 2(2):156-68.

[15] Agus Sujadi, "*Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (I"adah Al-ḥajj) di Indonesia*," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hal. 3.

selanjutnya disebut UU Haji dan Umrah) adalah rukun Islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.[16]

Pada dasarnya tanggung jawab pemerintah dalam hal pelayanan ibadah haji tidak dapat dipisahkan dari asas-asas penyelenggaraan haji, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 2 UU Haji dan Umrah yang terdiri dari asas : Syari'at, Amanah, Keadilan, Kemaslahatan, Kemanfaatan, Keselamatan, Keamanan, Profesionalitas, Transparansi dan, Akuntabilitas.

[16] *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh*

Sesuai dengan anjuran untuk melaksanakan ibadah haji diatur dalam Q.S Al.-Baqarah 158 sebagaimana Allah berfirman yang artinya :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ {١٥٨}

Artinya:

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

Pengertian haji menurut agama adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridha-Nya. Sedangkan pengertian haji secara bahasa yaitu pekerjaan yang khusus dikerjakan pada waktu tertentu dan tempat tertentu untuk tujuan tertentu.[17]

Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun, ini karena adanya kuota haji.[18] Dengan adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list).*[19] *Waiting list* merupakan polemik yang menjadi kendala bagi para calon jamaah haji. Jika umat Islam Indonesia pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai dua tahun, maka yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jamaah haji

---

[17] Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah (menara kudus,2008), h. 559

[18] Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012).

[19]Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. *(Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17)*. Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/163 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 17.

tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, namun menunggu waktu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu ini.

Dari data yang penulis dapatkan, Aceh menduduki peringkat keempat yang masuk dalam kategori antrian terlama dalam pemberangkatan haji dimana masa tunggu mencapai 31 tahun. Calon jamaah haji di wilayah Aceh akan diberangkatkan pada tahun 2050. Data menunjukkan bahwa Aceh mendapatkan kuota 4.298 dengan jumlah pendaftar calon jamaah haji sebesar 128.615 orang. Sedangkan provinsi dengan antrian tercepat diraih oleh provinsi Gorontalo dimana calon jamaah haji akan berangkat pada tahun 2035. Pasalnya, total pendaftar jamaah haji di wilayah tersebut ada 14.347 pendaftar dengan 959 kuota.[20]

Dari daftar tunggu yang selama itu, tidak sedikit calon jemaah haji reguler yang berada pada daftar tunggu gagal melaksanakan haji. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai macam faktor. Padahal dalam masa penungguan yang begitu lama, calon jemaah haji tersebut sehat, berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Terlebih lagi, belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap mereka dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacum of norm*).

Pengertian haji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (untuk selanjutnya disebut UU Haji dan Umrah) adalah rukun Islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.[21]

---

[20] CNN Indonesia, "*Daftar Provinsi Terlama Masa Tunggu Haji di Indonesia" https://cnnindonesia.com*,diakses 17 Juli 2022

[21] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*

Sehubung dengan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengangkat permasalahan "**Problematika Waiting List Dalam Pelaksanaan Haji di Kota Banda Aceh**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan :

1. Apa saja problematika waiting list dalam pelaksanaan ibadah haji ?
2. Bagaimana peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) dalam mengatur *waiting list* pelaksanaan keberangkatan haji ?
3. Apa saja faktor kendala yang menyebabkan *waiting list* dalam keberangkatan haji ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui problematika waiting list dalam proses pelaksanaan haji
2. Untuk mengetahui peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) Kota Banda Aceh mengatur *waiting list* dalam pelaksanaan keberangkatan haji
3. Untuk mengetahui faktor kendala yang menyebabkan *waiting list* dalam keberangkatan haji

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang dapat dikontribusikan oleh penulis melalui penelitian ini :

1. Manfaat Praktis (Operasional)

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Penyelenggara Haji di Kota Banda Aceh sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji

2. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang administrasi public khususnya problematika waiting list dalam penyelenggaraan haji

E. Penjelasan Istilah

1. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.[22] Dan didalam pembahasan ini peneliti membahas tentang problematika waiting list dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Banda Aceh.

---

[22] Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (Indonesian *Journal of Islamic Teaching* Vol. 1 *No. 1, 2018), hal 47*

2. Waiting List

Menurut kamus *lengkap.id*, waiting list merupakan daftar tunggu. Kata waiting list dalam kamus terjemahan artinya menunggu, sedangkan list artinya daftar, jadwal, dan table. Jika digabungkan waiting list berarti menunggu jadwal.[23]

3. Penyelenggara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: "Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji". Undang-Undang Nomor l3 tahun 2008 merupakan bentuk responsif atas tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diharap mampu mengantisipasi perubahan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depan sehingga terwujud penyelenggara yang profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah.[24]

4. Ibadah Haji

Menurut Sabiq, haji adalah perjalanan menuju makkah dengan tujuan untuk melaksanakan thawaf, sa'i, wukuf (bermalam) di Arafah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah SWT

---

[23] *Katadata.co.id, "Waiting List Artinya Daftar Tunggu Berikut Contoh Kalimatnya"*https://katadata.co.id/agung/berita/62c527bc03867/waiting-list-artinya-daftar-tunggu-berikut-contoh kalimatnya (diakses pada 20 Juli 2022, pukul 03.04)

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Cetakan : Dirjen Haji Dan Umrah Tahun 2009.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya, sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu :

Pertama, penelitian pada Jurnal Studi Agama dan Masyarakat IAIN Palangka Raya yang dilakukan oleh Nida Farhanah Volume 12, Nomor 1, Juni 2016 yang berjudul " *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*" dengan menggunakan metode kuantitatif penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yakni dalam aspek yuridis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan ini disebabkan belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jika pun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Dalam aspek filosofis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh belum lurusnya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini.[25]

Kedua, penelitian pada skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dilakukan oleh Izza Zahara Amira Haqqi dengan judul " *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*". Merupakan penelitian hukum normatif *(normative law research*). Penelitian

[25] Nida Farhana, " *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*", SKRIPSI, IAIN PALANGKARAYA, 2016.

hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Belum adanya regulasi hukum yang mengatur dan melindungi calon jemaah haji yang sedang dalam masa tunggu pemberangkatan ibadah haji atau waiting list. Dalam ketentuan UU Haji Dan Umrah, terlihat jelas adanya problematika normatif-yuridis yakni berupa kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) yang menyebabkan calon jemaah haji tidak memperoleh perlindungan selama masa tunggu, sehingga calon jemaah haji secara tidak langsung dirugikan pada saat masa tunggu keberangkatan. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap calon jemaah haji perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai ulil amri dalam membentuk *good governance* dengan merubah aturan yang ada, salah satunya dengan menambah asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus direalisasikan dalam bentuk pasal untuk terciptanya *legal reform*.[26]

Ketiga, penelitian ini pada jurnal Achmad Muchaddam Fahhan dengan judul "*Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penangannya*" . Studi ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah itu. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif dan, studi ini menyimpulkan, hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah itu, penulis berpendapat, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan, pendaftar

[26] Izza Zahara Amira Haqqi, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*", SKRIPSI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019.

haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.[27]

No	Nama peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nida Farhanah	Problematika Waiting List Dalam Penyelenggara Ibadah Haji	2016	Sama-sama membahas tentang waiting list	Membahas tentang faktor penyebab terjadinya waiting list
2	Izza Zahara Amira Haqqi	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selamaa Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh	2022	Sama-sama membahas tentang waiting list	Membahas tentang ketetapan hukum haji
3	Achmad Muchaddam Fahhan	Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya	2015	Sama-sama membahas tentang problematika dalam penyelenggaraan ibadah haji	Membahas tentang masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah tersebut.

[27] Achmad Muchaddam Fahham, "*Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya"* , Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/ P3DI Sekretariat Jendral DPR RI. No 30 September 2015 (Jakarta: 10270, Indonesia)

B. Problematika

1. Pengertian Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.[28]

Menurut Suharso masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.[29] Menurut Krulik dan Rudnik mendefinisikan masalah secara formal sebagai berikut : "*P*". Definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya.[30] Sumardyono menuturkan bahwa kata "*problem*" terkait erat dengan suatu pendekatan "*problem solving*".[31]

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa problematika adalah sesuatu yang membutuhkan pemecahan. Masalah juga diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Problematika atau masalah adalah sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.

---

[28] Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), hal 47

[29] Moh. Irmawan Jauhari dkk, *Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan*, (Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021), hal 10

[30] Dindin Abdul Muiz Lidinillah. Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar. (Jurnal Elektronik, 2011), hal 2

[31] Adi Kusmanto, *Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)*, (Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching Vol. 3 No. 1, 2014), hal 96.

2. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berikut ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 pada Bab 1 Pasal (1) Ayat 2 point (a) menyatakan : Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Pada Bab II Pasal (3) point (b) menyatakan : Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.[32]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pada Bab 1 Pasal (1) Ayat (9) point (a) menyatakan: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/ atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/ atau di Arab Saudi. Pada Bab 1 Pasal 3 point (b) menyatakan: Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan: Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syari'at dan Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.[33]

Qanun 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah pada point (a) bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah harus berjalan secara aman, nyaman dan tertib serta sesuai dengan ketentuan syari'at, dan

[32] DPR, "*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008*"
[33] BUMN, "*UU Nomor 8 Tahun 2019*"

pada point (b) bahwa semakin meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji Aceh yang akan menunaikan ibadah Haji, perlu adanya pengaturan penambahan kuota khusus;

Pada BAB 1 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan: (a) memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap persiapan di Daerah Asal, Embarkasi, tempat pelaksana Ibadah Haji di Arab Saudi , Debarkasi sampai kembali ke daerah Asal, agar jamaah Haji memperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan;

Pada BAB IV tentang Kuota Tambahan Khusus jamaah haji Aceh Pasal 18 point (1) menyatakan : Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh dan Gurbenur dapat mengajukan permohonan kuota tambahan khusus Jamaah Haji Aceh kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Pemerintahan Pusat. Pada point (2) menyatakan: kuota Tambahan khusus jamaah haji Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kuota Tambahan khusus jamaah haji Aceh Non Reguler yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji melalui pemerintahan Indonesia. Pada point (3) menyatakan kuota tambahan khusus jamaah haji aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada jamaah haji Aceh dan tidak dapat dialihkan menjadi kuota kuota nasional. Pada point (4) menyatakan: kuota tambahan khusus jamaah haji Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi penetapan jumlah kuota Haji Reguler Aceh yang bersumber dari kuotta haji nasional tahunan. Pada point (5) menyatakan: kuota tambahan khusus jamaah haji Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi atau mengurangi porsi alokasi anggaran Pendapatan dan belanja negara untuk pembiayaan penyelenggaraan haji regular aceh. Pada point (6) menyatakan: Jamaah yang melaksanakan ibadah haji melalui kuota tambahan khusus jamaah haji Aceh memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti jamaah haji kuota regular aceh lainnya. Pada point (7) menyatakan: Jamaah haji Aceh

kuota tambahan khusus memiliki hak yang sama seperti jamaah haji aceh regular dalam hal pengembalian biaya living cost dan penerimaan posi pembagian harta waqaf baitul arsy. [34]

3. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji

Indonesia dalam prosesnya sebagai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mempunyai mekanisme dalam pengaturan hal tersebut. Berupa pengeluaran regulasi, pengorganisiran kuota jamaah, pendaftaran, pengelolaan transportasi, pemondokan, sistem informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, sistem monitoring dan evaluasi hingga langkah-langkah nyata perbaikan. Sedangkan proses ib adah haji adalah sebuah sistem peribadahan yang teratur yang mana tempat kegiatan serta waktu plaksanaan ibadah haji terpusat.

Banyaknya minat umat islam di Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji masih menyisakan permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jamaah di daerah-daerah. Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mana di dalam UU tersebut sudah disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamah haji.[35]

Ibadah Haji bukan saja dimensi spiritual melainkan juga ekonomi sosial dan budaya Indonesia dan Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia juga beragam dan berbeda-beda orang setiap tahunnya sehingga panitia ibadah haji pun harus bersosialisasi kepada jamah baru setiap tahunnya. Indonesia mengalami permasalahan tentang penyelenggaraan ibadah haji karena Indonesia sendiri mengirimkan 221.000 jamaah asal Indonesia ke Arab Saudi, dengan jumlah yang tidak sedikit untuk mengatur 221.000

---

[34] *"Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tantang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah"*
[35] Najmuddin Zuhdi, Muhammad. 2008. "*125 Masalah Haji*", Surakarta: Tiga Serangkai. Hlmn 31

jamaah haji tentu Indonesia mengalami kesulitan dalam penyelengaran ibadah haji, salah satunya adalah penempatan jamaah haji di Makkah dan Madinah. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya mengirimkan 20.000-an jamaah haji. Penempatan jamaah haji di Arab Saudi tentunya merupakan tanggung jawab petugas haji di Indonesia, tahun ini pun Indonesia mengalami masalah tempat tinggal dari 407 tempat tinggal yang disewa, 41 tempat tinggal tidak layak huni.[36]

Permasalahan-permasalahan seperti tempat tinggal yang layak tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia supaya jamaah haji merasa nyaman saat beribadah karena ibadah haji tidak hanya satu atau dua hari namun dilakukan berhari-hari bahkan satu bulan lebih sehingga diperlukan kenyamanan untuk jamaah haji. Jamaah haji regular membayar biaya yang sama dengan jamaah yang lain, fasilitas yang didapatpun harusnya sebanding dengan apa yang telah dibayarkan dan sama dengan yang didapat oleh jamaah lainnya.

Di Indonesia, permasalahan seputar ibadah haji yang paling menarik perhatian sekaligus keprihatinan adalah lamanya daftar tunggu bagi jamaah calon haji. Ratio kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan jumlah pendaftar haji seluruh Indonesia baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (haji plus) sangat tidak berimbang. Saat ini, kuota calon haji Indonesia 2017 sudah kembali seperti semula yaitu sebesar 221.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 204.000 orang calon haji reguler dan 17.000 calon haji khusus. Yang mana sebelumnya pemerintah Arab Saudi memotong kuota haji tiap negera sebesar 20% dari kuota normal karena adanya renovasi Masjidil Haram.

Daftar tunggu haji yang semakin memanjang di tiap- tiap Provinsi tentunya sudah bukan menjadi rahasia umum. Pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan kuota haji Indonesia agar bisa memotong lamanya daftar tunggu haji di

[36] Asyuni, Muhammad Maftuh. 2008. "*Reformasi Manajemen Haji*", Jakarta: FDK Press. Hlmn 51-52

Indonesia. Namun, perlu diperhatikan juga kesiapan serta situasi kondisi Arab Saudi menerima jutaan jamaah dari seluruh dunia.

Masa tunggu ibadah haji yang lama ini justru dimanfaatkan oleh biro perjalanan haji yang nakal untuk mengambil keuntungan. Hal ini terkuak setelah pada tahun 2016, ditemukan keberangkatan haji warga negara Indonesia yang menggunakan visa dari Filipina. Para calon jemaah asal Indonesia yang enggan menunggu akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Filiphina sebagai wisatawan, sebelum berangkat ke Arab Saudi. Dengan cara ini, calon jemaah hanya perlu menunggu 1 tahun sampai 2 tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji. Hal ini dilakukan oleh biro perjalanan haji karena kuota di negara tetangga seperti Filiphina justru berlebih dan tidak terpakai sehingga memanfaatkan peluang sisa kuota haji Filiphina.[37]

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia yaitu modus kecurangan yang dilakukan oleh biro perjalanan haji adalah menerapkan haji non-kuota. Biaya haji non-kuota yang dikeluarkan oleh jemaah tergolong mahal dibandingkan biaya haji biasa. Biaya untuk haji non-kuota mencapai Rp180 juta dengan fasilitas sama dengan haji reguler. Hanya saja keuntungan dari haji non-kuota ini tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapat menunaikan ibadah haji karena tidak menggunakan kuota haji Indonesia namun tetap menggunakan identitas aslinya sebagai jamaah haji Indonesia.

Jamaah non-kuota yang setiap tahun ada dan menjadi masalah di Arab Saudi muncul karena tidak berimbang permintaan dan penawaran sehingga keberadaan mereka sulit diatasi. Daftar tunggu sangat lama dan kuota terbatas sementara minat masyarakat untuk haji yang tinggi sekali, menyebabkan haji nonkuota setiap tahun selalu saja terjadi. Haji nonkuota adalah haji yang berangkat ke Arab Saudi tapi tidak masuk dalam daftar kuota dan tidak diberangkatkan oleh Kementerian Agama juga bukan oleh

[37] Achmad Nidjam, Modul : Rgulasi Penyelenggaraan Haji dan Taklimatul Hajj, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, (Jakarta : Kementerian Agama, 2011), h.13.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai jamaah haji khusus atau dulu disebut ONH plus.[38]

Keberadaan jamaah non-kuota memang sangat menyulitkan terutama jika jamaah mendapatkan masalah misal tersesat, pemerintah akan sulit melacak keberadaannya karena data mereka tidak tercantum dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Indonesia.[39] Pemerintah berupaya menghilangkan haji non-kuota agar semua jamaah haji berada dalam kontrol pemerintah Indonesia.

C. Waiting List

1. Pengertian *Waiting List* (Daftar Tunggu)

Waiting list menurut *Kamus Cambridge* adalah daftar orang yang ingin meminta sesuatu. Daftar ini tidak segera tersedia tetapi akan ada di masa depan. Contohnya saja menunggu daftar antrian untuk berobat kerumah sakit atau menunggu jadwal kursus.[40]

Waiting list artinya daftar tunggu. Kata *waiting list* berasal dari bahasa inggris. *Waiting* digunakan untuk reservasi, pemesanan tiket, dan lainnya. Kata *waiting list* sering digunakan di beberapa tempat. Contohnya saja konsumen menunggu di ruang duduk untuk daftar antrian.

Waiting list secara umum adalah masa tunggu bagi calon jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji. Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang menyebabkan antrian calon jamaah haji atau yang dikenal dengan *waiting list* semakin panjang setiap tahunnya.

---

[38]https://kemenag.go.id/berita/read/85843/kadaker-mekkah--jema-ah-nonkuota-akibat-penawaran-permintaan-tak-imbang diakses pada 7 November 2017

[39] https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/majalah/Edisi%20III%20ce tak.pdf diakses pada 8 November 2017

[40] Katadata.co.id, "*Waiting List Artinya Daftar Tunggu Berikut Contoh Kalimatnya"*https://katadata.co.id/agung/berita/62c527bc03867/waiting -list-artinya-daftar-tunggu-berikut-contoh kalimatnya (diakses pada 20 juli 2022, pukul 03.04)

Faktor *pertama*, bertambahnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban haji bagi yang mampu di kalangan umat islam. Perubahan serta perkembangan dalam kehidupan yang semakin kompetitif membuat kebutuhan akan menjalankan agama semakin meningkat.

Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pembangunan rumah ibadah. Dalam kalangan umat islam hal-hal seperti ini sangat terlihat. Masjid dan Mushalla bermunculan tidak hanya di permukiman akan tetapi juga pada ranah fasilitas umum seperti stasiun, bandara, mall, terminal, perkantoran dan tempat wisata. Meningkatnya pembangunan rumah ibadah adalah sebuah bukti bahwa kesadaran umat untuk menjalankan kewajibannya dalam beragama untuk mengamalkan ajaran agamanya meningkat.

faktor *kedua*, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ekonomi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah berdampak dalam kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan kesejahteraan dapat dibuktikan oleh indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.[41] Selanjutnya, salah satu faktor penyebab panjangnya daftar tunggu atau waiting list karena adanya dana talangan dari bank kepada para calon jamaah haji.[42]

Pada awalnya, dana talangan haji itu akan diberikan kepada umat Islam untuk mempermudah dalam pendaftaran haji. Akan tetapi pada akhirnya justru menyebabkan akibat yang cukup sulit yakni penumpukkan antrian calon jamaah haji dan antrian waiting list yang sangat panjang. Kementerian Agama RI dalam bukunya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji menyebutkan, bahwa pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *first come first served*, sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

---

[41] Nanang Priyana, *Ibadah Haji dan Waiting List Yang Semakin Panjang*, https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang-semakin-panjang,di akses pada tanggal 25 Juni 2020.

[42] Tim Itjen Kemenag. "*Profesionalisme Penyelenggaraan Haji*", Fokus Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014, H. 17.

(*SISKOHAT*) Kementerian Agama. Menurut penulis, dengan dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya waiting list haji yang berkepanjangan. Hal ini juga senada dengan K.H. Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. menyebabkan antrian menjadi panjang dan tidak terarah.[43]

2. Pendaftaran dan Kuota Jamaah Haji

Pendaftaran haji menganut sistem nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani (*first come first served*). Secara teknis, pendaftaran dilayani setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dilaksanakan secara *online* melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (*siskohat*). Pendaftaran tersebut dibuka sepanjang tahun, tidak ada batasan kapan pendaftaran ditutup dan tidak ada pembatasan berapa kuota yang diterima. Syarat utamanya, sang calon memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran awal sebesar Rp25 juta, disamping syarat lainnya seperti sehat jasmani dan rohani dan berumur minimal 18 tahun.

Dampak kebijakan pendaftaran seperti itu adalah munculnya persoalan waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji. Hingga 2015, waktu tunggu jemaah haji reguler di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia telah mencapai rata-rata 15 tahun, sementara waktu tunggu untuk jemaah haji khusus mencapai rata-rata 5 tahun. Selain waktu tunggu, dampak lainnya adalah menumpuknya jumlah dana setoran jemaah haji. Hingga saat ini jumlah dana setoran tersebut kurang lebih telah mencapai jumlah Rp70 triliun. Dana setoran tersebut merupakan dana titipan jemaah. Dana itu mereka titipkan untuk memperoleh nomor porsi haji.[44]

---

[43] Sopa & Siti Rahmah, "*Studi Evaluasi..*, h. 303-304.

[44] Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 2014, http:// Dasar Ibadah Haji _ Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2014)

Bagaimana mengatasi lamanya waktu tunggu jamaah itu? hingga saat ini belum ada suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasinya. Pilihan yang mungkin dilakukan adalah menerapkan pembatasan pendaftaran haji. Orang yang sudah pernah berhaji dibatasi, ia baru dapat mendaftar haji lagi setelah lima hingga sepuluh tahun dari ibadah haji yang telah ia lakukan sebelumnya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menerapkan pembagian kuota secara adil dan berbasis kabupaten/kota. Pembagian sisa kuota diprioritaskan bagi jamaah lansia, jamaah terpisah dengan mahram dan selanjutnya diperuntukkan oleh urutan berikutnya.[45]

Jumlah kuota jamaah haji Indonesia kurang lebih sekitar 200 ribu jamaah, namun setelah terjadi pemugaran dan renovasi kawasan Masjidil Haram kuota tersebut dikurangi sekitar 20 persen sehingga tahun 2015 jemaah haji Indonesia berjumlah 168 ribu jemaah. Persoalannya, jumlah itu tidak semua diperuntukkan bagi jemaah haji, tetapi juga diperuntukkan bagi petugas haji, pembimbing haji dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Itu berarti, jumlah kuota murni untuk jamaah haji tidak mencapai 168 ribu jamaah, tetapi sebagian digunakan untuk petugas, pembimbing dan pengawas haji. Kondisi seperti itu, sejatinya melahirkan ketidakpastian waktu keberangkatan jamaah haji, karena bisa jadi sang jamaah yang sudah masuk dalam waktu tunggu tertentu tertunda karena sebagian kuota digunakan untuk petugas, pembimbing dan pengawas penyelenggaraan ibadah haji.[46]

---

[45] Anggito Abimanyu, *Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Nomor 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, hlm.6.

[46] Achmad Muchaddam Fahham, "*Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penangannya*" Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia; email:achmad.fahham@dpr.go.id) disetujui: 30 September 2015

D. Penyelenggaraan

1. Pengertian Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata dasar selenggara. Penyelenggaraan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelenggaraan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelenggaraan diartikan dengan proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan suatu tujuan tertentu. Penyelenggaraan dapat juga diartikan dengan pemeliharaan.[47]

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: "Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji". Undang-Undang Nomor l3 tahun 2008 merupakan bentuk responsif atas tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diharap mampu mengantisipasi perubahan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depan sehingga terwujud penyelenggara yang profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jama'ah.[48]

Penyelenggaraan ibadah haji memiliki tujuan. Dalam undang-undang disebutkan, bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan,

[47] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)

[48] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Cetakan : Dirjen Haji Dan Umrah Tahun 2009.

dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jama'ah Haji. Adapun hak jama'ah haji berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memperoleh pembinaan,pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji meliputi :

a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, diperjalanan, maupun Arab Saudi;
b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
c. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
d. Penggunaan paspor biasa dan doumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
e. Pemberian kenyaman transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Dengan demikian dapat disampaikan, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji. Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan, tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktivitas untuk memberikan layanan kepada seluruh calon jamaah haji dan jamaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan. Penyelenggaraan ibadah haji meliputi aspek pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji.[49]

[49] Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, Edisi revisi, (Jakarta: Mediacitra, 2006).

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Pelayanan Publik

Penyelenggaraan ibadah haji tidak semata soal bagaimana ritual-ritual dalam haji dapat ditunaikan oleh jemaah haji, tetapi lebih dari itu, ia merupakan pengelolaan kegiatan pelayanan kepada haji. Sebagai bentuk pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan praktik pelayanan public yang diberikan oleh penyelenggara kepada jamaah haji. Dalam kerangka seperti itu, Kementerian Agama yang selama ini menjadi penyelenggara Ibadah Haji reguler, harus mampu memposisikan diri sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang melayani jamaah haji.[50]

3. Organisasi Penyelenggara Ibadah Haji

Saat ini ada dua penyelenggara haji di Indonesia, pertama, pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji regular, kedua, biro travel haji dan umrah sebagai penyelenggara ibadah haji khusus. Setiap tahun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama selalu menjadi sorotan akibat berbagai munculnya masalah yang menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji reguler. Sorotan itu, berakhir pada ide pemisahan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama dengan membentuk badan baru yang diberi tugas untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji reguler. Ide pemisahan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama itu ditanggapi oleh beberapa praktisi, Anggito Abimanyu misalnya, menyatakan sebaiknya ide pembentukan institusi baru di luar Kementerian Agama dihindari, karena memerlukan *cost* yang tidak kecil untuk mewujudkannya. Solusinya adalah memperkuat peran dan fungsi Dirjen PHU sebagai Satker khusus untuk menyelenggarakan ibadah haji sementara untuk pengelolaan keuangannya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dua institusi ini diharapkan dapat bersinergi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara Persatuan

50

Islam (Persis) dan Muhammadiyah memandang perlunya pembentukan institusi baru di luar Kementerian Agama.[51]

Dalam pandangan Persis, agar kewenangan Kementerian Agama tidak tumpang tindih, Penyelenggaraan ibadah haji perlu dipisah dari Kementerian Agama, hal senada juga dinyatakan oleh Muhammadiyah, bahkan menurut Abdul Mu'thi badan baru itu diharapkan tidak saja menyelenggarakan ibadah haji reguler, tetapi juga ibadah haji khusus.[52]

4. Hak dan Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkannya secara wajar. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terpenuhi maka hukum harus dilaksanakan.[53]

a. Hak dan kewajiban warga negara sebagai jamaah haji.

Hak warga negara dapat pula disebut dengan konsepsi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. Perolehan hakhak yang adil merupakan suatu hal yang harus didapatkan oelh setiap warga negara. Karena manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, makaprinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.[54]

---

[51] Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*, (2003), hal. 124.

[52] A.Muchaddam Fahham, (August 26, 2015), "*Persis Muhammadiyah Setuju Dibentuk Badan Khusus Haji" (online*), (http://www.publicapos.com/nasional/12481- persis-muhammadiyah-setuju-di-bentuk-badan-khusus-haji, diakses 26 Agustus 2015)

[53] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal.279

[54] Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta*, Sinar Grafika, 2012), hal. 199.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 memberikan gambaran umum bahwa setiap warga negara berhak menerima pelayan dari pemerintah terletak pada pasal 1 ayat (6): "Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.[55]

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) setiap warga negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah,dan mampu membayar BPIH.[56]

b. Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kewajiban dari pemerintah sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Ibadah Haji Pasal 6, menyebutkan bahwa, "pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan kesehatan, keamanan dan lain-lain yang diperlukan oleh jamaah haji.[57]

[55] Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
[56] Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji.
[57] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6

E. Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hajjan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al- Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.[58] Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanallah Ta'ala.[59]

Dalam istilah syara', *al-hajju* berarti sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kata haji juga sering diartikan dengan "naik haji". Kemudian dalam pengertian terminologis, haji mempunyai arti orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun islam yang kelima.[60] Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun islam. Ibadah haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syari'ah di dalamnya.

Haji sendiri sudah ada sejak Nabi Adam As. Beliau bersama Siti Hawa atas perintah Allah SWT melaksanakan ibadah di tempat tersebut (Mekkah), kemudian disusul Nabi Ibrahim A.s. dan Nabi Ismail A.s. Yang dikenal sebagai Bapak para Nabi dan Rasul dan di teruskan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sampai sekarang. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang di cantumkan dalam rukun Islam, dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang bertempat di tanah Arab.

Barang siapa pergi ke Baitullah untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim (haji), setelah selesai mendatanginya ada kerinduan untuk datang kembali. Dia

---

[58] Djamaluddin Dimyati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3

[59] M. Syukron Maksum, Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah, (Yogyakarta: Al-Barokah, 2013), hal.9-10

[60] *Ibid*,hal.48

sebagai pusat tauhid, ruhnya iman dan rumah pertama yang dibangun oleh manusia. Yang mendatanginya akan mendapat rizki di dunia maupun di akhirat.

Pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dijelaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta beberapa tempat lainnya, pada waktu dan syarat tertentu. Waktu mengerjakan ibadah haji dimulai sejak 1 Syawal hingga menjelang terbit fajar malam kesepuluh Dzulhijjah (Q.S. Al-Baqarah ayat 19).

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ {١٩}

Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ditetapkan berdasarkan al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟.[61]

Dasar kewajiban haji dalam Al-Qur‟an[62] adalah firman Allah yang artinya:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ {٩٦}

"*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*[63]

Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup sebagaimana disebutkan dalam hadits: Abdullah bin Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah, "Wahai manusia, telah diwajibkan ibadah haji atas kamu,*" seorang bernama al-Aqra bin Habis bertanya*, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?. Maka beliau menjawab, "Seandainya aku mengiyakan, niscaya diwajibkan atas kamu. Dan seandainya benar-benar diwajibkan (setiap tahunnya), niscaya kamu tidak akan mampu melakukannya. Kewajiban haji itu hanya satu kali saja (sepanjang hidup). Dan

[61] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „*ala al-Madzahib al-Arba‟ah, 1-5 (Lebanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2010), hal.324

[62] Al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd alQurtubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Libanon: Dar al-Kutub al- „Ilmiyah, 2007), h.295.

[63] Q.S. Ali Imran [3]: 96-97

barangsiapa menambah, maka yang demikian itu adalah *tathawwu*' (yakni sebagai haji sukarela).[64]Dengan demikian, ibadah haji hukumnya wajib *'ain* yang mampu.

2. Pengertian Ibadah Haji Menurut Ahli

Menurut Bahruddin, pengertian haji adalah sengaja berkunjung menziarahi ka'bah yang terletak di masjidil haram di makkah, dengan niat menunaikan ibadah haji yaitu rukun islam yang kelima memenuhi perintah Allah. [65]

Menurut Sabiq, haji adalah perjalanan menuju makkah dengan tujuan untuk melaksanakan thawaf, sa'i, wukuf (bermalam) di Arofah dan beberapa ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah SWT.

3. Dasar Hukum Ibadah Haji

Hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib 'ain yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita "nazar" yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya setelah pernah menunaikan haji wajib.[66] Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabdah Rosul-Nya. Begitu pula dengan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja.[67]

Dasar hukum haji Para ulama fiqih sepakat bahwa Ibadah Haji dan Umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan nash Al-Qur'an Al-Imran Ayat 97 yang artinya :

---

[64] Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa"i, dan al-Hakim.

[65] Bahruddin HS, Pembinaan Mental Bimbingan Al-Qur'an, (Jakarta: Bima Aksara, 2004), hal. 107

[66] Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya,* (Jakarta : Lentera, 2008), h.43

[67] Edi Mulyono dan Harun Rofi'i. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umroh*, Cetakan Ke-1, (Jogjakarta: Safira, 2013), h.19.

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {٩٧}

"*Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam*".[68]

4. Komponen Ibadah Haji

a. Syarat Haji

Syarat ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya. Syarat melaksanakan ibadah haji adalah sebagai berikut:[69]

1) Islam

Menurut Moelyono, syarat wajib yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji[70]

2) Balig

Anak-anak yang belum sampai umur taklifi, tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Namun jika ia mengerjakan ibadah haji, maka hajinya itu sah,

---

[68] Departemen Agama, *AlQuran*, h 62.

[69] Adil Sa"di, *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji Ensiklopediana Ibadah untuk Wanita*, (Jakarta : Hikmah PT Mizan Publika, 2006), h.249-252.

[70] Edi Mulyono dan Harun Rofi'I, *Op.Cit*., h.27.

akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji setelah ia baligh. Jadi, setelah sampai umur taklifi (baligh), ia masih terkena kewajiban untuk haji, dan tentu harus terpenuhi syarat-syarat haji yang lain.

3) Berakal

Orang-orang yang sakit jiwa/gila, sinting, dungu, tidak wajib haji. Apabila mereka melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah. Menurut Moelyono, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.[71]

4) Merdeka

Orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, maka hajinya sah, dan jika ia telah merdeka dan mampu, maka ia wajib menunaikan ibadah haji. Menurut Moelyono, yang dimaksud dengan merdeka adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maka ukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, tetapi sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakan ibadah haji.

[71] Edi Mulyono dan Harun Rofi'I, *Op.Cit.,* h.27.

5) Kekuasaan (mampu)

Kekuasaan mencakup kemampuan fisik dan kemampuan harta, kemampuan fisik artinya adalah berbadan sehat dan mampu menanggung beban letih hingga ke Baitullah Al-Haram, sedangkan kemampuan harta adalah mempunyai nafkah yang dapat mengantarkannya ke Baitullah pulang dan pergi.

5. Hak-hak Calon Jamaah Haji dan Kewajiban Calon Jamaah Haji

a. Hak Calon Jamaah Haji

Hak calon jamaah haji termasuk kedalam ruang lingkup hak calon jamaah haji sebagai konsumen atau pengguna jasa pelayanan publik, untuk itu menjadi keharusan pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji, baik pemerintah pusat maupun daerah, berupa rangkaian pembinaan, perlindungan dan pelayanan pelaksanaan ibadah haji[72]

Terkait dengan hak calon jamaah haji, di atur lebih lanjut dalam pasal 6 (1) UU Haji dan Umrah, sebagai berikut:

1) mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan Nomor porsi dari Menteri;
2) mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi
3) mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan
4) mendapatkan pelayanan transportasi
5) mendapatkan perlindungan sebagai jamaah haji Indonesia
6) mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang di perlukan untuk pelaksanaan ibadah haji
7) mendapatkan asuransi jiwa seusai dengan prinsip syariat

[72] Shidqon Prabowo, perlindungan jamaah haji di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen, Jurnal umum hokum litigasi, Volume 15 No.1 April 2014, (untuk selanjutnya disebut Shidqon, perlindungan jamaah haji)

8) mendapatkan pelayanan khusus bagi jamaah haji penyandang distabilitas
9) mendapatkan informasi pelaksanaan ibadah haji
10) memilih PIHK untuk jamaah haji khusus dan
11) melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jamaah Haji.

b. Kewajiban Calon Jamaah Haji

Sedangkan terkait dengan kewajiban calon jamaah haji, di atur lebih lanjut dalam pasal 7 UU Haji dan Umrah, sebagai berikut:

1) Mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota bagi Jamaah Haji Reguler
2) Mendaftarkan diri ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pilihan jamaah yang terhubung dengan Siskohat bagi jamaah haji khusus.
3) Membayar biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BIPIH) yang disetorkan ke BPS BIPIH.
4) Melaporkan diri ke Kantor Kementerian Agama di Kabupaten atau Kota bagi Jamaah Haji khusus.
5) Memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji

F. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Haji

Prinsip atau asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.[73] Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Terdapat enam prinsip dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, yaitu sebagai berikut :[74]

a. Mengedepankan kepentingan jama'ah

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak komponen masyarakat, terutama jamaah. Baik saat di tanah air, selama diperjalanan, maupun ketika di tanah suci. Pihak-pihak yang terkait ini memiliki aturan sendiri, budaya yang berbeda, dan standar yang tidak sama. Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji menempatkan kepentingan jamaah sebagai faktor yang utama didasarkan pada pemenuhan hak jamaah dengan sebaik-baiknya. Dengan prinsip ini, penyelenggaraan haji tidak sekedar diarahkan kepada pencapaian standar pelayanan, tapi lebih dari itu yaitu pencapaian yang terbaik dan kepuasan jamaah.

b. rasa keadilan

Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dalam penyelenggaraan haji, bersikap adil diimplementasikan dengan memberikan layanan yang menjadi hak jamaah tanpa dipengaruhi pertimbangan lain, kecuali karena hak

---

[73] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal.70.

[74] Ali Rokhmad, *Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Haji di dalam Negeri dan Di Arab Saudi)*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen PHU, 2015), hal.123-129.

jamaah. Kebijakan yang memberikan rasa keadilan dapat dilihat dari kebijakan remunerasi (urut kacang). Yaitu pendaftaran secara Online yang menempatkan jamaah pendaftar secara berurutan sehingga pendaftar awal akan mendapat porsi keberangkatan lebih awal dibanding yang mendaftar belakangan. Kebijakan lain yang berorientasi pada keadilan adalah penentuan tempat pemondokan secara undian (qur'ah). Semua jamaah haji memiliki kesempatan yang sama untuk menempati pondokan dekat masjidil haram yang menjadi harapan semua jamaah haji. Jumlah jamaah yang begitu besar tidak semuanya tertampung diarea pondokan ring I. Akibatnya, ada jamaah yang pondokannya di ring II tidak didasarkan latar belakang jamaah, tetapi hasil *qur'ah*.

c. Memberikan kepastian

Semua umat muslim bertekad menjalankan bimbingan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Sebagian mereka telah mendaftar untuk mewujudkan niat tersebut. Calon jamaah yang telah mendaftar berharap dapat berangkat ke tanah suci sehingga dapat mempersiapkan lebih baik lagi. Kepastian keberangkatan tersebut juga harus menjamin tidak saja waktu, juga penerbangan dan layanannya, baik di tanah air maupun di Tanah Suci.

d. Prinsip efisien, transparan, akuntabel, dan professional

Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) adalah efisien, transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan haji berkewajiban menerapkan prinsip ini. Penyelenggaraan haji dilakukan secara efisien. Misalnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui lelang terbuka guna memperoleh harga terendah dengan tetap memperhatikan kualitas. Pengadmistrasian keuangan haji

dilakukan secara transparan antara lain dilakukan pembahasan biaya haji dengan DPR-RI secara terbuka dan laporan neraca keuangan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Demikian pula pengelolaan keuangan haji dilakukan secara akuntabel lewat pemeriksaan BPK RI, disampinng itu dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan inspektorat jenderal selaku aparat pengawas fungsional intern pemerintah. Dengan prinsip profesional, diharapkan para petugas dapat melakukan tugas dan kewajibannya secara tepat dan benar. Disamping itu, petugas diharapkan juga memiliki dedikasi yang tinggi, tekun, dan sabar melaksanakan tugas serta mampu melayani jamaah yang majemuk di Arab Saudi.

e. Prinsip nirlaba

Pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan haji tidak mencari keuntungan tetapi mementingkan pelayanan. Hal ini dibuktikan sejak penyusunan rancangan program dan anggaran haji yang sama sekali tidak merencanakan adanya keuntungan. Meskipun sudah dilakukan pengetatan biaya haji dengan prinsip nirlaba, terkadang masih ada efisiensi dari pelaksanaan anggaran seperti efisiensi dari pengadaan buku manasik. Hasil efisiensi operasional haji secara keseluruhan digunakan untuk kepentingan umat melalui badan pengelola dana abadi umat, bukan untuk aparat dan petugas haji.

f. Mengedepankan sahnya ibadah

Inti dari penyelenggaraan haji pada dasarnya adalah ibadah. Meskipun pelayanan dilakukan dengan baik jika ibadahnya tidak diterima, sia-sialah ibadah tersebut. Namun ada banyak pendapat tentang tata cara ibadah haji (manasik) yang membuat jamaah bingung. Sebab, perkembangan jamaah dan

kondisi di Arab Saudi membuat jamaah tidak selalu bisa melaksanakan ibadah sesuai pendapat tersebut. karena itu, pemerintah menetapkan prinsip mengedepankan sahnya ibadah daripada mencari keutamaan. Penetapan prinsip ini didasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat Ulama Arab Saudi. Karena idah merupakan inti penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan yang ditetapkan harus menjamin terlaksananya ibadah dengan baik yang dilandasi oleh standar minimal pelayanan dan keikhlasan hati.

G. Sistem Komputerisasi Haji

1. Pengertian Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

Sistem Komputerisasi adalah penggunaan computer sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan data yang di lakukan secara manual. Data diolah dengan menggunakan computer yang sudah di programkan sebelumnya, pengolahan data ini di mulai dengan perekaman data hingga pada pencetakan laporan. Pengolahan data secara komputerisasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengolahan data secara manual, keuntungan tersebut dapat ditinjau dari beberapa penyajian laporan yang lebih cepat.

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau yang disebut dengan "SISKOHAT" adalah system pengolahan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.[75] Siskohat merupakan suatu system pelayanan secara online dan realtime antara Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Indonesia dengan Pusat Komputer Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembangunan Siskohat tidak hanya dirancang untuk melayani pendaftaran secara online saja, lebih jauh lagi mencakup dukungan terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan ibadah haji mulai dari

[75] Sondang P. Siagian, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 18.

pendaftaran calon haji, proses dokumen haji, persiapan pemberangkatan (Embarkasi), monitoring operasional di Tanah Suci sampai pada proses kepulangan ke Tanah Air (Debarkasi).[76]

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bhawa Siskohat adalah sarana menumbuh kembangkan system penyelenggaraan ibadah haji yang bersifat manual kea rah automatical melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun Tanah Suci.

2. Manfaat Sitem Komputerisasi Haji Terpadu

Adapun manfaat dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) adalah sebagai berikut:

a) Pada waktu yang bersamaan (*real time*) langsung dapat dihitung jumlah total dana keuangan setoran BPIH.
b) Ketersediaan basis data jamaah haji semakin terstruktur.
c) Pendaftaran haji dan umrah dapat dilakukan sepanjang tahun.
d) Kemudahan dalam memperoleh layanan informasi terkait porsi, posisi dan status jamaah haji di public.

3. Tujuan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

Adapun tujuan di bentuknya Siskohat adalah sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan informasi haji kepada calon jamaah haji dan masyarakat luas
b) Memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji dan masyarakat luas tentang kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi.

---

[76] Https://datastudi.wordpress.com/201/01/18dasar-pelayanan-sistem-komputerisasi-haji-terpadu-siskohat diakses tanggal 8 Maret 2019 pukul 17.30 WIB.

c) Memberikan pelayanan informasi haji kepada masyarakat secara professional sehingga infrmasi dapat disampaikan secara akurat, cepat dan tepat.

d) Mempermudah calon jamaah haji dan masyarakat dalam mengakses baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai data informasi tentang perhajian

e) Guna mengadakan pertukaran berita perhajian antar pusat informasi haji yang ada di wilayah kota, wilayah provinsi, dan wilayah informasi pusat.

f) Agar calon jamaah haji dan masyarakat dapat mengetahui program atu kegiatan yang sudah atau akan berlangsung menyangkut proses persiapan haji di Indonesia

g) Sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi para pemimpin daan sector terkait untuk kelancaran pembinaan haji.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.[77]

Untuk lebih jelasnya maka dikemukakan pengertian metode kualitatif menurut para ahli antara lain Bogdan and Biklen yaitu:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

[77] Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 13-1

Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.[78]

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih reliabilitas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*), metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mencari data atau informasi melalui buku-buku, referensi dan bahan-bahan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan berkaitan dengan judul penelitian ini.[79]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kemenag Kota Banda Aceh Jl. Moh. Jam, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Alasan peneliti memilih lokasi Kemenag Kota Banda Aceh sebagai tempat penelitian karena Peneliti melihat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sasaran penelitian, serta merupakan salah satu sumber data yang bisa di dapat oeh peneliti.

[78] Lexy J. Moleong, *MertodePenelitianKualitatif*, (bandung :PT.RemajaRosdakrya, 2005) hlm. 4

[79] RosadyRuslan. *Metode PenelitianPublik relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2006), hlm. 31

C. Sumber Data

Berdasarkan ungkapan rumusan masalah tersebut di atas, disusunlah fokus penelitian dalam rangka mempermudah pengumpulan data. Adapun yang menjadi fokus utama dalam observasi ini adalah:

1. Fokus utama untuk mengetahui peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) Kota Banda Aceh mengatur waiting list dalam pelaksanaan keberangkatan haji.
2. Fokus kedua untuk mengetahui penyebab waiting list dalam keberangkatan haji.

   a. Data Primer

      Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber atau tempat objek penelitian, baik itu berupa wawancara langsung, observasi ataupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan masa tunggu haji.

   b. Data Sekunder

      Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip baik itu dari hasil jurnal, skripsi dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan dalam judul yang diteliti oleh peneliti

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka peneliti menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.[80] Menurut S Margono diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.[81]

Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati fenomena atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Kemenag Kota Banda Aceh.

Menggunakan perencanaan berupa kisi-kisi observasi untuk memperoleh data tentang :

2. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk diminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur yang mana berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Menurut Denzin wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.[82]wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.[83]

---

[80] Nurul Zuriah,*metode pendidikan sosial dam pendidikan teori-aplikasi*,(jakarta:Bumi Aksara, 2009),Hlm 50

[81]ames Ablack & Dean J. Champion, *metode dan masalah penelitian sosial*,Cet 4(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hlm.306

[83] Sugiono, *metode penelitian kualitatif kualitatif dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 231

Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data untuk mendukung data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, sehingga hasil yang di dapat dari observasi dan wawancara menjadi berkesinambungan.[84]

Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Kankemenag Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Panitia Penyelenggara Haji dan Umrah, dan para Jama'ah haji. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai berjumlah delapan orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.[85] Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan Kemenag.

Menggunakan perencanaan berupa kisi-kisi obeservasi untuk memperoleh data tentang :

1. Struktur Organisasi
2. Visi dan Misi
3. Job Description

E. Teknik Analisis Data

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang disebut dengan metode analisis data interaktif. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[84] Nurul zuriah, *metode penelitian dan pendidikan teori-aplikasi*, Hlm 57.

[85] Burhan bungin, metodelogi penelitian kualitatif, (Jakarta: PT Raja grapindo persada, 2006), Hlm 130

1. Tahap Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dengan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklasifikasi berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau temuan suatu objek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[86]

[86] Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2020, hal. 115-116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kemenag Kota Banda Aceh

Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia, menyimpan beragam keunikan tersendiri, salah satunya penegakan syari'at islam yang sangat kental sehingga dijuluki nama Seramoe Mekkah dan sudah menyatu dengan kebudayaan yang ada. Provinsi Aceh merupakan provinsi terluas ke 11 di Indonesia , dan terluas ke 4 di Sumatra setelah Sumatra Selatan, Riau, dan Sumatra Utara. Luas provinsi Aceh yaitu 57. 956 km^2 , dengan persentase mencakup 3,03% dari total wilayah Indonesia. Provinsi Aceh memiliki jumlah pulau, yang merupakan terbanyak ke 10 di Indonesia dan terbanyak ke tiga di Sumatra setelah kepulauan Riau dan kepulauan Bangka Belitung. Di antara yaitu Pulau Weh dan Pulau Simeulu.

Pada tahun 2021, jumlah Kabupaten/kota di Aceh sebanyak 23 Kabupaten, dengan rincian 18 Kabupaten 5 kota. Jumlah Kabupaten di Aceh merupakan yang terbanyak ke 7 nasional dan terbanyak ke 3 di Sumatra setelah Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Dengan jumlah populasi penduduk Aceh pada tahun 2021 sebesar 5.333,73. [87]

Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara $05^0 16' 15''$ -$05^0 22' 35''$ Lintang Utara dan $95^0 16' 15''$-$95^0 22' 35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 6,36 km^2. Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Besar.

[87]BPS Provinsi Aceh, "*Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020*"https://aceh.bps.go.id(diakses pada 20 November 2022, pukul 19:55)

Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari luapan sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari permukaan laut. Kearah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 500 m, diatas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjjjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi: Dataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja. Pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa.

Kondisi tanah yang umumnya terdapat di Kota Banda Aceh secara umum dan khususnya di daerah pesisir ini di dominasi oleh jenis tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) dan Regosol dengan tekstur tanah antara sedang sampai kasar.[88]

Kota Banda di bangun pada 29 April 1205 dengan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Banda Aceh dengan populasi penduduk sebesar 255,03 dengan persentase penduduk 4,78%, jumlah kecematan pada tahun 2021 yaitu 9 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan pada tahun 2021 sekitar 90 desa dengan jumlah penduduk muslim sebesar 231415.[89]

Kementerian Agama merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Dalam kata lain Kemenag berperan dalam memfasilitasi kepentingan umat beragama di Indonesia. Kemenag bertugas mengurus pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. salah satu fungsi kemenag ialah pengurusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggara haji dan umrah.

---

[88] pu.go.id

[89] BPS Provinsi Aceh, "*Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020*"https://aceh.bps.go.id(diakses pada 20 November 2022, pukul 19:55)

Kantor Kemenag Kota Banda Aceh terletak di Jl. Moh. Jam, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lokasinya menghadap masjid raya, tata letak strategis yang berada di pusat kota, lingkungan bersih, pegawai ramah dan pelayanan bagus.

Penelitian ini dilaksanakan di Kemenag Kota Banda Aceh yang mana data yang akurat termasuk data jamaah haji di ambil langsung di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

1. Visi-Misi Kementerian Agama Kota Banda Aceh

   Visi :

   "Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, modera, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

   Misi :

   1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
   2. Memperkuat moderasi beragama
   3. Menigkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
   4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
   5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
   6. Memantapkan tatakelola kepemerintahan yang baik (good governance)

2. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banda Aceh

   Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mmembangun sebuah organisasi. Dengan adanya susunan struktur organisasi maka tiap-tiap staf akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk menghasilkan usaha yang efekktif dan efesien Adapun struktur organisais Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh sebagai berikut :

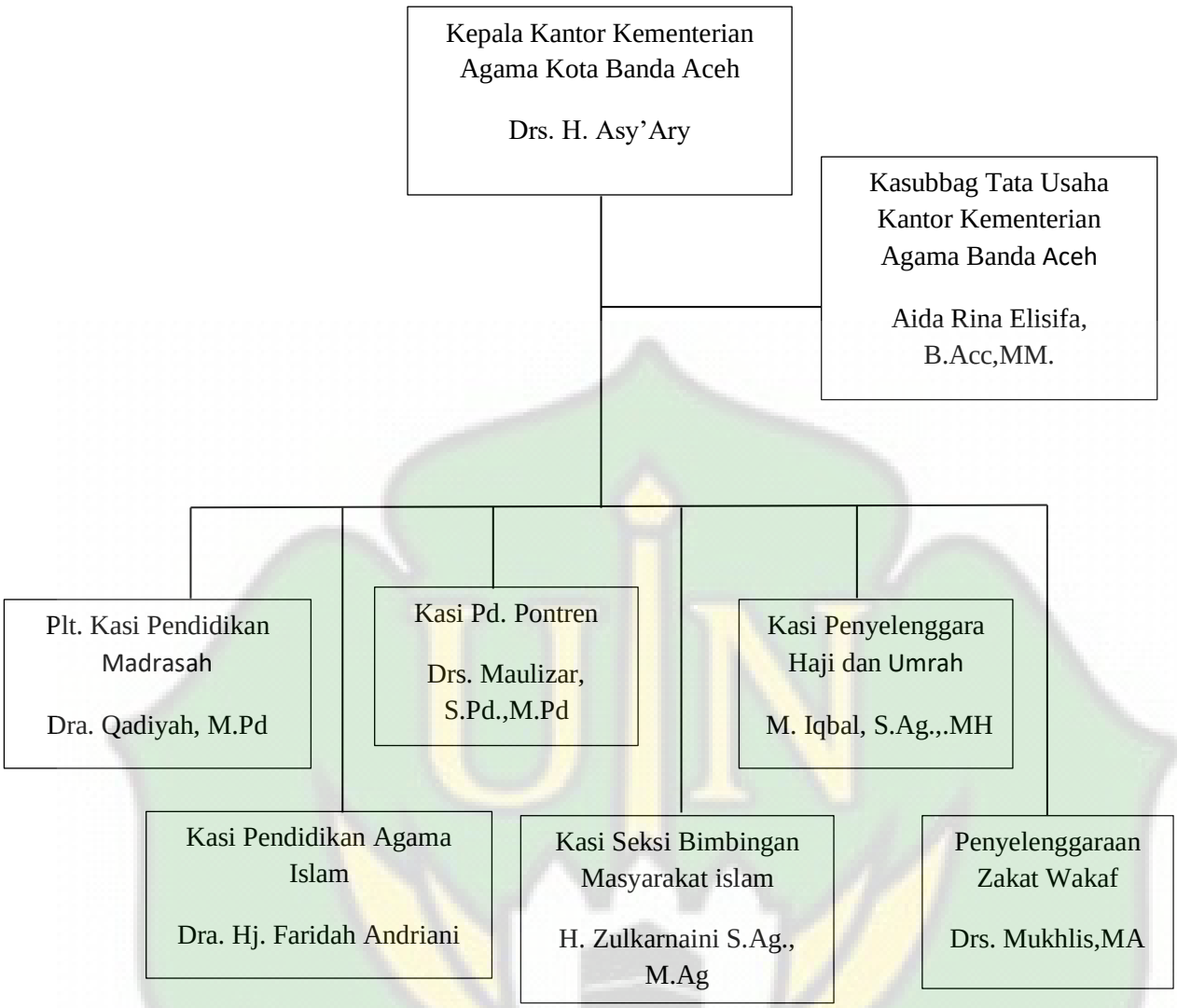

B. Hasil Penelitian

1. Problematika Waiting List dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Mengerjakan ibadah haji adalah pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji. Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji, yakni pada tahun kesepuluh Hijriyah.[90] Sementara ketika itu beliau mempunyai kesempatan untuk berhaji setiap tahun dan umrah berkali-kali. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Nabi melaksanakan ibadah umrah 3 (tiga) kali, dan umrah yang terakhir dilaksanakan dengan pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir. Dalam istilahnya disebut dengan haji wada'. Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun ini karena adanya kuota

[90] Agus Sujadi, "*Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (I'adah Al-hajj) di Indonesia*," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013,h.3.

haji.[91] Adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu *(waiting list)*.[92] *Waiting list* merupakan polemik yang sangat menjadi kendala bagi para calon jamah haji.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan M. Iqbal:

"Pengelolaan keuangan jamaah diurus oleh lembaga independent yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau disingkat dengan (BPKH), tertuang dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Mulai dari sistem pendaftaran, sistem pelunasan, dan biaya administrasi tetap dilakukan di kemenag kabupaten/kota masing-masing, akan tetapi dana itu masuk kedalam rekening BPKH. Setoran awal calon jamaah haji membayar sebesar 25.000.000 dan untuk biaya keseluruhan di bayar pada tahun calon jamaah berangkat, setiap tahun pemerintah mengesahkan kembali anggarannya, dibahas oleh DPR disahkan oleh pemerintah selanjutnya ditetapkan, setelah dihitung sejumlah kebutuhan calon jamaah. Dana haji dialokasikan untuk fasilitas jamaah haji, pada tahun 2022 calon jamaah haji hanya membayar selisih kekurangan ±21,6 juta. Gagal berangkat selama 2 tahun Ongkos Naik Haji atau disingkat (ONH) jamaah haji aceh membayar 31 juta dan menyetor pada tahun 2020, kemudian di tahun 2022 membayar sekitar 35 juta tetapi di tanggulangi oleh pemerintah dan Dana Abadi Umat atau yang disingkat dengan (DAU) setoran lunasnya tertera sebesar 35 juta. Untuk biaya real yang seharusnya calon jamaah haji membayar sebesar 60-70 juta, sementara biaya haji di Indonesia khususnya Aceh hanya membayar sekitar 35 juta dengan 41 hari di madinah 8 hari sisanya di Makkah, semua kebutuhan ditanggung dari 35 juta. Khusus jamaah haji asal Aceh dapat baitul 'Arsy sekitar 1.200 riyal atau setara dengan ±10 juta dapat pengembalian dana jamaah haji. [93]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Setiap tahun pemerintah mengesahkan kembali anggaran, setelah dihitung sejumlah kebutuhan calon jamaah selanjutnya di bahas oleh DPR dan disahkan oleh Pemerintah lalu ditetapkan. Pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau disingkat (BPKH) dalam hal ini BPKH berperan penuh dalam proses pengelolaan dana haji, setiap dana tersebut

---

[91] Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012).

[92] Daftar tunggu *(waiting list)* adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17). Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/163 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 17.

[93] Hasil wawancara dengan M. Iqbal selaku Kasi Bid. Penyelenggara Haji dan Umrah pada tanggal 26 Oktober 2022

masuk ke dalam rekening BPKH. Calon jamaah membayar setoran awal 25. 000.000 dan biaya keseluruhan akan di bayar pada masa calon jamaah haji akan berangkat. Biaya haji dihitung dari fasilitas dan kebutuhan calon jamaah haji ketika akan berangkat haji

Adapun wawancara peneliti dengan M. Iqbal:

"Waiting list yaitu masa tunggu bagi calon jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji. Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang menyebabkan antrian calon jamah haji atau yang dikenal dengan *waiting list*, *waiting list* tidak diatur oleh petugas penyelenggara haji tetapi yang mengatur waiting list adalah "SISKOHAT". Siskohat adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji. Siskohat merupakan alat pendukung kerja berbentuk teknologi dan komunkasi yang terhubung dengan koneksi jaringan, masyarakat bisa mendaftar haji setiap jam kerja. *Waiting list* menyangkut dengan kuota, sedangkan kuota itu tergantung dari kondisi Arab Saudi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kuota jamaah haji terbanyak di seluruh dunia dengan 221 ribu jamaah setiap tahunnya. Aceh termasuk ke dalam predikat keempat waiting list terlama dalam hitungan nasional dan aceh dibagi per-jumlah penduduk dengan kuota 4359 orang. Calon jamaah yang berangkat pada tahun 2022 (302) jamaah, sementara untuk calon jamaah yang akan berangkat pada tahun 2023 belum ada regulasi yang mengatur untuk keberangkatan haji. Ada beberapa sisa kuota calon jamaah kota banda aceh yang belum berangkat pada tahun 2019 (2008) calon jamaah, pada tahun 2021 (579) calon jamaah, pada tahun 2022 (713) calon jamaah. Pendaftar seluruh provinsi aceh sekitar 120, 533, untuk tunda lunas sekitar 4191 dan untuk kuota seluruh aceh sekitar 4359 dan waiting list keseluruhan Aceh mencapai 124, 724 calon jamaah (Data per tanggal 18 November 2020)".

Berdasarkan hasil wawancara diatas waiting list ialah masa tunggu bagi calon jamaah haji, ada berbagai faktor yang menyebabkan masa tunggu tersebut, dari berbagai faktor tersebut menyebabkan panjangnya antrian dalam keberangkatan haji. Dalam hal ini yang mengatur antrian tersebut adalah Siskohat. Siskohat yang menjalankan system dimana antrian lebih rapi dan teratur. Aceh masuk kedalam masa tunggu paling lama urutan keempat dalam hitungan nasional mencapai 34 tahun dengan peminat pendafaran haji yang tinggi. Sisa kuota calon jamaah kota Banda Aceh yang belum berangkat dari tahun 2019 sampai 2022 mencapai 3.300 calon jamaah haji. dari data per tanggal 18 november 2020 Pendaftar seluruh Provinsi Aceh

mencapai 120, 533 pendaftar, untuk tunda lunas mencapai 4191, dan untuk kuota Aceh sekitar 4359 dan untuk *waiting list* di Aceh mencapai 124, 724 .[94]

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Erni Surasmi:

"Waiting list yaitu masa tunggu bagi calon jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji. Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang menyebabkan antrian calon jamah haji atau yang dikenal dengan *waiting list*, *waiting list* tidak diatur oleh petugas penyelenggara haji tetapi yang mengatur waiting list adalah "SISKOHAT". Siskohat adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji. Siskohat merupakan alat pendukung kerja berbentuk teknologi dan komunkasi yang terhubung dengan koneksi jaringan, Pendaftaran yang dilakukan di setiap jam kerja, dimana peminat daftar haji yang tinggi. Pendaftaran dilakukan secara online langsung dari sistem (SISKOHAT) agar tidak terjadinya manipulasi berkas dan data".

Berdasarkan wawancara diatas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji atau biasa disebut "Siskohat" merupakan alat pendukung kerja berbentuk tekknologi dan komunikasi yang terhubung dengan koneksi jaringan, pendaftaran bisa dilakukan melalui siskohat atau secara online, dengan adanya siskohat membuat antrian lebih rapi, lebih teratur dan tidak bisa dimanipulasi, atau melakukan pergeseran keberangkatan, dalam hal ini siskohat memudahkan calon jamaah untuk mencari informasi seperti cek porsi haji, memeriksa prediksi keberangkatan haji dan terkait informasi-informasi lainnya.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Erni Surasmi S.Ag

"Penyebab terjadinya *waiting list* yaitu kuota terbatas setiap tahun, sedangkan pendaftaran dibuka setiap jam kerja berlangsung dan tidak ada batasan untuk para pendaftar. Kuota untuk aceh sekitar 4. 359, orang yang mendaftar di Aceh selama 1 tahun lebih dari 4. 359 , sementara untuk keberangkatan dibatasi untuk aceh 1 tahun calon jamaah yang berangkat sekitar 4.359. untuk waiting list adanya perdiksi tahun keberangkatan bisa berubah sesuai regulasi, Jika kuota 4.359 maka di prediksikan mendaftar saat ini dengan kuota 4.359, ketika kuota itu bertambah atau berkurang otomatis mempengaruhi prediksi, prediksi berubah sesuai regulasi tergantung kuota di tambah atau dikurangi, jika ditambah bisa lebih cepat jika dikurangi bisa lebih lambat. Seperti, Selama covid 2 tahun tidak ada keberangkatan haji dan pada tahun ketiga kuota yang berangkat hanya 45% jatah berangkat di tahun 2020 diberangkatkan di

[94] Hasil wawancara dengan M. Iqbal selaku Kasi Bid. Penyelenggara Haji dan Umrah pada tanggal 26 Oktober 2022

tahun 2022 dengan kuota 45%, dan yang jatah berangkat di tahun 2020 tidak berangkat pada tahun 2022 mereka di prioirtaskan maka akan diberangkatkan pada tahun 2023. Kuota haji 1000 penduduk muslim 1 jatah berangkat, jadi perbandingannya1000/1. Sisa kuota 1 % digunakan untuk kebijakan-kebijakan seperti lansia, penggabungan, terpisah anak dan orangtua, suami dan istri. Apabila ada pembatalan keberangkatan haji bagi calon jamaah haji yang ingin mengambil uang kembali akan di proses sesuai SOP selama delapan hari kerja, dan uangnya akan dikembalikan sesuai dengan jumlah awal yang disetor yaitu senilai 25 juta tanpa pemotongan 1%."[95]

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas penyelenggara haji di atas dapat di jelaskan bahwa penyebab terjadinya waiting list ialah pembukaan pendaftaran haji dilakukan di setiap jam kerja sedang berlangsung, sementara kuota keberangkatan haji terbatas dan minat masyarakat mendaftar haji yang tinggi. Penyebab tersebut menyebabkan banyak yang sudah lansia, menunda keberangkatan karena sakit, secara fisik sudah tidak mendukung, bahkan membatalkan keberangkatan dan melimpahkan nomor porsi ke keluarga, yang sudah meninggal pelimpahan nomor porsi ke keluarga atau mengambil kembali uang tersebut dan banyak hal lainnya, sementara ketika mendaftar haji 1 sampai 3 tahun masa tunggu secara jasmani dan rohani masih kuat dan para calon jamaah haji ingin menyegerakan keberangkatan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ridwan:

"*Waiting list* menyangkut dengan kuota, sedangkan kuota itu tergantung dari kondisi Arab Saudi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kuota jamaah haji terbanyak di seluruh dunia dengan 221 ribu jamaah setiap tahunnya, aceh termasuk ke dalam predikat keempat waiting list terlama dalam hitungan nasional, dikarenakan jumlah penduduk provinsi aceh mayoritas islam. Aceh dibagi per-jumlah penduduk dengan kuota 4359 orang. Jika kuotanya banyak maka waiting list tidak begitu panjang. Estimasi (perkiraan) yang selalu berubah-ubah tergantung dari kebijakan Arab Saudi, berapa kuota yang diberikan di seluruh dunia untuk masing-masing negara, minat orang yang mendaftar, adanya covid selama 2 tahun menyebabkan terjadinya penundaan dan pemangkasan jamaah seperti tahun 2022,

[95] Hasil wawancara dengan Erni Surasmi selaku petugas penyelenggara Haji dan Umrah pada tanggal 20 Oktober 2022

dengan tidak memberikan kuota penuh dari kuota 4.300 hanya diberikan 1.990 orang dan menyebabkan waiting list semakin bertambah. Seperti di daerah-daerah yang kuotanya banyak namun peminat nya sedikit dan waiting list tidak lama, sementara di Aceh kuota nya sedikit peminat daftar banyak dan itu termasuk memanjang nya waiting list. setiap jamaah yang sudah mendaftar tetap berangkat pada nomor porsi masing-masing tanpa adanya pemotongan antrian."[96]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan panitia penyelenggara haji dapat dijelaskan bahwa Aceh dalam hitungan nasioal termasuk kedalam antrian paling lama ke empat di Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam dan minat pendaftar haji yang tinggi, Indonesia termasuk kedalam salah satu negara yang memiliki kuota jamaah haji terbanyak di dunia dengan 221 ribu jamaah setiap tahunnya. Dalam hal ini dengan dibukanya pendaftaran haji setiap jam kerja berlangsung menjadi tidak efektif karena semakin banyak pendaftar semakin tinggi masa tunggu haji, di tambah adanya Covid-19 yang menyebabkan ditunda keberangkatan haji selama 2 tahun. Estimasi (perkiraan) keberangkatan haji dapat berubah-ubah tergantung bagaimana kebijakan Arab Saudi dan regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ridwan:

"Beberapa kebijakan-kebijakan seperti terpisah anak dan orang tua, penggabungan, lansia, suami dan istri. Penggabungan antara suami dan istri yang terpisah anak dengan orangtua dengan cara mengajukan permohonan ke kemenag untuk mengajukan berangkat dengan orangtua dalam hal ini dibenarkan. Pembatasan usia hanya berlaku pada masa covid 65 tahun tidak bisa berangkat, sebelumnya tidak ada pembatasan usia. Jamaah yang gagal dalam keberangkatan berkesempatan untuk masuk ke dalam pelimpahan porsi mulai dari 2019, dan yang dapat kesempatan pelimpahan porsi yaitu orangtua kandung, anak kandung, sodara kandung. Ada dua kategori yaitu sakit permanen dan meninggal dunia, untuk permasalahan sakit permanen telah diatur oleh UU tentang apa-apa saja sakit permanen yang dianggap oleh permenkes Nomor 13 tahun 2019. Untuk pembimbing, petugas dan dokter mereka bukan diambil dari calon jamaah haji, mereka sudah tersedia kuota nya masing-masing, contohnya kuota 5000 disitu sudah include semuanya seperti jamaah, pembimbing, dokter, mereka tidak diambil dari hak jamaah dan tidak termasuk kedalam pemotongan jamaah, khsus untuk petugas hars mengikuti terlebih dahulundi tingkat kemenag, dan itu jelas ada regulasi dari kepdirjen ada sop dan keputusan dari jobnis. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari calon jamaah terhadap keberangkatan yang terlalu lama, dalam hal ini panitia penyelenggara haji menanggapi dengan menunjukkan ceklis nomor porsi dengan menunjukkan prediksi keberangkatan

[96] Hasil wawancara dengan Ridwan selaku panitia penyelenggara bid. Haji dan Umrah pada tanggal 20 Oktober 2022

melalui aplikasi haji pintar, dan juga panitia penyelenggara haji sangat transparansi terhadap calon jamaah haji, baik dana maupun pendaftaran. Regulasi-regulasi dalam mengatur haji di bawah undang-undang ada namanya PMA (Peraturan Menteri Agama), KMA (Keputusan Menteri Agama), dan KEPDIRJEN PHU (Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah)."[97]

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada beberapa kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh Kementerian seperti terpisah anak dengan orang tua, penggabungan lansia, suami dan istri, pelimpahan porsi dimana Jamaah yang gagal dalam keberangkatan untuk masuk ke dalam pelimpahan porsi yaitu orang tua kandung, anak kandung sodara kandung. Ada dua kategori : sakit permanen dan meninggal dunia, sakit permanen diatur dalam Permenkes Noor 13 tahun 2019. Regulasi-reglasi yang membahas tentang haji yaitu dibawah Undang-undang ada PMA (Peraturan Menteri Agama), KMA (Keputusan Menteri Agama, dan KEPDIRJEN PHU (Keputusan Direktur Jenderal Penyelnggaraan Haji dan Umrah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibuk Supriati:

"Tanggapan dari ibuk Supriati waiting list itu perlu karena ketika mendaftar menjadi calon jamaah haji juga membutuhkan kesiapan tidak hanya dari segi finansial juga dari segi mempersiapkan meninggalkan keluarga, kesehatan, psikologis latihan-latihan rutin dari sesi ibadah, zikir dan juga Membutuhkan sosialisasi. Jika tidak adanya waiting list kemungkinan tidak adanya persiapan, karena belum ada rutinitas-rutinitas itu yang dilakukan, kecuali secara emosional ibadah sudah terlatih siap dengan medan yang dihadapi, karena melaksanakan ibadah haji itu berat, maka dikatakan bagi yang mampu sekali seumur hidup, jadi tidak semua orang mampu, untuk kesiapan harus benar- benar siap. Semakin lama waiting list, berarti semakin banyak yang ingin mendaftar haji, dan itu menjadi konsekuensi sebagai jamaah haji dan pemerintah sudah berusaha menegosiasi dengan pihak Arab Saudi agar memperbanyak kuota untuk Indonesia, karena tidak hanya Indonesia yang berangkat haji tetapi seluruh belahan dunia berangkat haji. Masa tunggu selama 33 tahun terjadi setelah pendemi dengan kendala di pelebaran masjidil haram, masa pembangunan tersebut terjadinya pengurangan-pengurangan kuota dan 2 tahun tidak ada keberangkatan haji. Calon jamaah haji dapat mengakses sistem siskohat kapan saja untuk mengetahui segala informasi. Harapan dari calon jamaah ialah semoga tidak ada lagi kendala-kendala dalam keberangkatan haji, semoga dengan keberangkatan tahun 2022 bisa mengurangi waiting list. Ibuk Supriati merupakan calon jamaah haji

[97]Hasil wawancara dengan Ridwan selaku Bid. Petugas Penyelengara Haji dan Umrah pada tanggal 20 Oktober 2022

yang mendaftar pada tahun 2011, biaya awal yang disetor oleh calon jamaah senilai 25 juta dan belum ada perkiraan kapan akan berangkat."[98]

Berdasarkan hasil wawancara diatas ibuk Supriati setuju adanya *waiting list* dikarenakan dapat mempersiapkan diri lebih matang baik dari segi jasmani dan rohani. Semakin lama *waiting list*, berarti semakin banyak yang mendaftar haji dan itu menjadi salah satu konsekuensi yang harus diterima sebagai jamaah haji.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ibrahim M. Jamil:

"Tangggapan dari Bapak Ibrahim Waiting list merupakan suatu keadaan yang normal, karena yang menetapkan peraturan waiting list adalah Saudi Arabia. Banyak pertimbangan-pertimbangan mengenai waiting list baik itu di pemerintahan Arab Saudi maupun pemerintahan Indonesia karena tergantung dengan kuota, semakin banyak mendaftar maka semakin panjang waiting list, dan juga tidak hanya Indonesia yang berangkat haji tetapi juga seluruh dunia di distribusi oleh pemerintah Arab Saudi, oleh karena itu mengikuti jumlah jamaah. Hanya saja per negara itu kuota nya berbeda-beda. seperti ada kebijakan yang diberikan ke negara Indonesia itu lebih banyak karena jamaah benyak, dan negara lain kurang karena jamaah nya sedikit. Informasi sangat transparan karena bisa dibuka melalui online atau yang disebut dengan SISKOHAT, seperti membuka nomor shift berapa bisa dibuka secara online, kecuali jika tidak bisa menguasai IT bisa langsung datang ke kemenag. Bapak Ibrahim mendaftar haji dari tahun 2011 prediksi kebrangkatan pada tahun 2023. Sebelumnya Bapak Ibrahim dapat tawaran mengambil paket cadangan tetapi Bapak Ibrahim tidak mengambil paket tersebut dikarenakan sedang masa covid, akhirnya pemerintah membatalkan keberangkatan tersebut karena masa covid, ada beberapa sebab adanya paket cadangan seperti, pembayaran biaya haji belum penuh setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan ternyata yang bersangkutan belum dapat melunasi sehingga di geser. Biaya awal yang disetor senilai 25 juta, untuk biaya keseluruhan dari tahun ke tahun berbeda-beda tergantung dari kebijakan Arab Saudi. Pengumuman pelunasan biaya dilakukan ketika dibuka pendaftaran pelunasan, dengan kuota sekian persen, biaya sekian persen, siapa yang sudah bayar, sisanya akan ditentukan berapa."[99]

Berdasarkan hasil wawancara di atas bapak Ibrahim setuju ada nya waiting list, karena yang menetapkan waiting list adalah Arab Saudi, dengan adanya kebijakan-kebijakan ini membuat *waiting list* menjadi lebih rapi dan teratur, semakin banyak peminat pendaftar haji semakin tinggi *waiting list*, karena *waiting list* tergantung dari jumlah peminat dan kuota yang diberikan. Pendaftaran haji tidak hanya terjadi di Aceh tetapi seluruh dunia mendaftar untuk keberangkatan haji. Sejumlah informasi dari

[98] Hasil wawancara dengan Supriati selaku calon jamaah Haji pada tanggal 14 November 2022

[99] Hasil wawancara dengan Ibrahim M. Jamil selaku calon jamaah Haji pada tanggal 18 November 2022

petugas sangat transparan karena sekarang sudah bermain dengan system yang disebut SISKOHAT. Siskohat memudahkan calon jamaah haji untuk mendapatkan informasi, seperti pendaftaran haji, memerksa nomor porsi dan informasi lainnya. Biaya yang disetor senilai 25 juta, untuk biaya keseluruhan dari tahun ke tahun berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Nurzakkia:

"Setuju adanya waiting list, dimana antrian lebih teratur, sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, menurut jadwal ketika mendaftar seperti daftar tahun 2012 berangkat pada tahun 2024, tidak ada perhatian khusus dari pihak petugas selama masa tunggu, perhatian akan diberitahukan ketika akan diberangkatkan calon jamaah. Status dari calon jamaah peralihan,di karenakan ibu dari calon jamaah sakit dan dimasa peralihan tersebut ibu dari calon ja maah haji meninggal. Biaya untuk mendapatkan nomor porsi senilai 25 juta biaya keseluruhan akan diumumkan pada masa si calon jamaah haji berangkat. Perkiraan keberangkatan pada tahun 2024 jika tidak ada kendala, bahkan ketika di cek ulang tahun 2030 dengan melihat nomor porsi melalui haji pintar. Buk Nurzakkia mendaftar pada tahun 2012 prediksi keberangkatan pada tahun 2024."[100]

Berdasarkan hasil wawancara diatas Buk Nurzakkia setuju adanya waiting list, dengan adanya waiting list membuat antrian lebih teratur. Status Ibu Nur Zakkia peralihan dari oangtua yang sudah meninggal. biaya untuk mendapatkan nomor porsi senilai 25 juta dan untuk biaya keseluruhan akan di bayar ketika akan berangkat haji

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusuf:

"Tanggapan dari bapak Yusuf, kecewa adanya waiting list yang sangat lama, karena umur yang semakin bertambah membuat kekecewaan terhadap masa tunggu. Prediksi keberangkatan tahun 2022 namun adanya covid dan kebijakan-kebijakan pengurangan jumlah kuota calon jamaah dalam keberangkatan haji menyebabkan bapak yusuf tidak termasuk kedalam daftar kebrangkatan haji pada tahun 2022. Bapak yusuf mendaftar awal tahun 2011 dan belum ada prediksi kebrangkatan selanjutnya, biaya awal yang disetor senilai 25 juta dan biaya keseluruhan akan dilunaskan pada masa keberangkatan haji.[101]

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bapak Yusuf kecewa terhadap *waiting list* yang begitu lama, kebijakan-kebijakan seperti pengurangan jumlah kuota calon jamaah yang akan berangkat yang dikarenakan adanya penyebaran virus Covid-19 ini.

[100] Hasil wawancara dengan Nurzakkia selaku calon jamaah haji pada tanggal 18 November 2022
[101] Hasil wawancara dengan Yusuf selaku calon jamaah haji pada tanggal 20 November 2022

Semakin bertambahnya umur membuat kekhawatiran pak yusuf yang suatu saat nanti tidak bisa berangkat haji dikarenakan berbagai faktor usia, kesehatan, mental, dan lainnya, sementara keinginan bapak Yusuf segera berangkat haji.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Susita

"Tanggapan dari ibu Susita, kecewa adanya waiting list yang sangat lama, mendaftar pada tahun 2011 prediksi keberangkatan 5 sampai 8 tahun, ternyata pada tahun sekitar 2 015 terjadinya pengurangan dari biasa yang berangkat, karena ada perluasan masjidil haram. seperti sebelum tahun 2010 sekitar 3 ribu calon jamaah haji yang berangkat, sementara sekarang yang berangkat 1900, Ibuk Susita berada di cadangan 200 "jika ditambah satu kloter lagi kemungkinan akan masuk dalam daftar keberangkatan". Sekitar sebelum tahun 2010 banyak orang yang berangkat memakai nama orang lain, dan nomor porsi orang lain seperti Kakak dari ibuk Susita jadwal keberangkatan pada tahun 2016 sementara yang berangkat nomor porsi dibawah beliau tidak adanya transparansi dari pihak petugas. Setelah adanya siskohat urutan sudah mulai teratur tidak ada lagi adanya manipulasi data, penggeseran nomor porsi, karena data tersebut keluar apabila belum tidak akan bisa dibuka, seperti apabila belum jatah berangkat akunnya belum terbuka, apabila sudah jatah berangkat akunnya akan terbuka."[102]

Berdasarkan hasil wawancara diatas Ibuk Susita kecewa terhadap waiting list yang sangat lama, kekecewaan yang dirasakan seperti prediksi keberangkatan 5 sampai 8 tahun, ternyata pada tahun sekitar 2015 terjadinya pengurangan dari kuota biasa yang berangkat, dikarenakan ada perluasan Masjidil Haram dan pada tahun 2019 sampai 2021 terjadinya penyebaran covid-19 yang menyebabkan tertundanya keberangkatan haji akibatnya banyak calon jamaah yang batal berangkat dan pada tahun 2022 terjadi penurunan kuota keberangkatan haji mengakibatkan meningkatnya jumlah waiting list haji, seperti kasus yang terjadi sebelum tahun 2010 adanya pergesaran nomor porsi dari kakak ibuk susita yang seharusnya jatah berangkat akan tetapi didahulukan oleh orang dibawah nomor porsi beliau yang berangkat, tidak ada nya kejujuran dari pihak petugas membuat buk susita merasa kecewa terhadap kelalaian dari pihak petugas penyelenggara haji.

[102] Hasil wawancara dengan Susita selaku calon jamaah haji pada tanggal 23 November 2022

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Problematika Waiting List Dalam Proses Pelaksanaan Haji

Dari hasil penelitian yang telah penulis lalukan maka dapat di analisa bahwa problematika waiting list dalam proses pelaksanaan haji disebabkan oleh bebrapa faktor diantaranya: Pendaftaran haji menganut system nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani (*first come first served*) secara teknis, pendaftaran dilayani setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebelum tahun 2010 tidak adanya kejujuran dalam keberangkatan atau nomor porsi masih bisa digeser, pendaftaran calon jamaah haji dibuka selama setiap hari jam kerja sedang berlangsung sementara minat pendaftar haji yang begHitu tinggi, perluasan wilayah masjidil haram menyebabkan kuota calon jamaah haji dibatasi, penyebaran covid-19 selama 2 tahun menyebabkan penundaan keberangkatan calon jamaah haji selama 2 tahun dan di tahun berikutnya kuota keberangkatan calon jamaah haji di batasi.

Waiting list menyangkut dengan masa tunggu atau kuota, sementara kuota tergantung dari kondisi dan kebijakan Arab Saudi, Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kuota jamaah haji terbanyak di seluruh dunia dengan 221 ribu jamaah setiap tahunnya, dalam hitungan nasional Aceh termasuk predikat keempat dengan waiting list terlama.

Tidak ada regulasi khusus yang menjelaskan tentang kapan diberlakukan *waiting list*, dikarenakan yang mengatur waiting list adalah siskohat. Pada tahun 1990 an pengelolaaan data masih secara manual, pada tahun 1995 pemerintah bekerjasama dengan Garuda Indonesia sebagai host siskohat, pada tahun 2010 Kemenag meluncurkan siskohat dengan versi terbarunya yaitu siskohat gen 1, pada tahun 2014 Kemenag meluncurkan kembali siskohat yaitu gen 2. Jadi, *waiting list* sudah ada sejak zaman

dahulu, hanya saja angka *waiting list* sekarang meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan juga tidak ada ketegasan hukum yang menegaskan tentang *waiting list*.

Tahun	Waiting List	Total
2007	7	Tahun 2023
2008	12	Tahun 2023
2009	21	Tahun 2023
2010	28	Tahun 2023
2011	684	Tahun 2023-2026
2012	1454	Tahun 2026-2032
2013	1074	Tahun 2032-2037
2014	1082	Tahun 2037-2042
2015	1297	Tahun 2042-2047
2016	1498	Tahun 2047-2054
2017	1557	Tahun 2054-2061
2018	2054	Tahun 2061-2069
2019	2008	Tahun 2069-2079
2020	1351	Tahun 2079-2085
2021	579	Tahun 2085-2087
2022	713	Tahun 2087-2091
Total	15419	66,74 tahun

Tabel perbandingan ratio antara waiting list dengan perkiraan jumlah keberangkatan haji

2. Peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) Dalam Mengatur Waiting List Pelaksanaan Keberangkatan Haji

Waiting list tidak diatur oleh Petugas Penyelenggara Haji tetapi yang mengatur waiting list adalah Sostem Informasi dan Komputerisasi Haji atau biasa yang disebut (SISKOHAT). Siskohat merupakan alat pendukung kerja berbentuk teknologi dan komunikasi yang terhubung dengan koneksi jaringan, pendaftaran dilakukan secara online langsung dari system (Siskohat) agar tidak terjadinya manipulasi berkas dan data. Beberapa kebijakan yang bisa diajukan kepada Petugas Penyelenggara Haji seperti terpisah anak dengan orang tua, penggabungan, lansia, suami dan istri. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari calon jamaah haji terhadap keberangkatan yang terlalu lama, dalam hal panitia penyelenggara haji menanggapi dengan menunjukkan ceklis nomor porsi dengan menunjukkan ceklis nomor porsi dengan menunjukkan prediksi keberangkatan melalui aplikasi haji pintar.

3. Faktor Kendala Yang Menyebabkan Waiting List Dalam Keberangkatan Haji

Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek hukum yakni belum adanya landasan hokum yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas, ketidak jujuran dari pihak penyelenggara dalam keberangkatan haji. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek sosiologis disebabkan adanya perluasan area, thawaf dan rehabilitas Masjidil Haram yang mengakibatkan pengurangan kuota calon jamaah, disebabkan penyebaran virus Covid-19 dua tahun menyebabkan ditiadakan keberangkatan haji dan pengurangan kuota jamaah, pembukaan pendaftaran haji setiap jam kerja berlangsung, pendaftaran dibuka setiap jam kerja berlangsung (tidak adanya batasan dalam pendaftaran haji) menyebabkan menumpuknya jumlah calon jamaah haji mencapai 30 tahun dan menumpuknya jumlah

dana setoran jamaah haji, belum ada pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam struktur hukum penyelenggaran ibadah haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika waiting list dalam pelaksanaan ibadah haji adalah lamanya daftar tunggu bagi calon jamaah haji. perbandingan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan jumlah pendaftar haji seluruh Indonesia baik yang dikelola pemerintah maupun swasta(haji plus) sangat tidak berimbang. Peran Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) dalam mengatur waiting list pelaksanaan keberangkatan ibadah haji kurang maksimal dikarenakan saat ini yang mengatur keberangkatan ibadah haji sudah melalui aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji atau yang disebut dengan (SISKOHAT) yang dapat memudahkan masyarakat mencari informasi mengenai Keberangkatan Ibadah Haji.
2. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek hukum yakni belum adanya landasan hukum yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas, ketidak jujuran dari pihak penyelenggara dalam keberangkatan haji. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek sosiologis disebabkan adanya perluasan area, thawaf dan rehabilitas Masjidil Haram yag mengakibatkan pengurangan kuota calon jamaah, disebabkan penyebaran virus Covid-19 2 tahun menyebabkan ditiadakan keberangkatan haji dan pengurangan kuota jamaah, pembukaan pendaftaran haji setiap jama kerja berlangsung, tidak adanya batasan dalam pendaftaran haji menyebabkan menumpuknya jumlah calon jamaah haji mencapai 30 tahun dan menumpuknya jumlah dana setoran jamaah haji. Belum ada pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam struktur hukum penyelenggaraan ibadah haji.

B. Saran

Perlu adanya kajian pembaharuan hukum di Indonesia khususnya di Kantor Kementerian Agama perihal penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji di Indonesia dalam hukum Syar'i yang menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi semua masyarakat dan umat islam, terutama calon jamaah haji yang berada pada *waiting list*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Achmad Nidjam, Modul: *Regulasi Penyelenggaraan haji dan Taklimatul Hajj, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), hal. 13

Asyuni , Muhammad Maftuh . 2008. "*Reformasi Manajemen Haji*", Jakarta: FDK Press.

Anggito Abimanyu, *Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, hlm.6

Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, Edisi Revisi, (Jakarta: Mediacitra, 2009)

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006), Hlm 130

BUMN, "UU Nomor 8 Tahun 2019"

Djamaluddin Dimyati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 3

DPR, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008*"

Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hal 62

Edi Mulyono dan Harun Rofi'i. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah, Cetakan Ke-1*, (Jogjakarta: Safira, 2013)

James Ablack & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hlm 50

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005)hlm.4

M. Syukron Maksum, *Bimbingan Lengkap Haji dan Umra*h, (Yogyakarta: Al-Barokah, 2013) hal. 9-10

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Hlm 57.

Najmuddin Zuhdi, Muhammad, 2008. *"125 Masalah Haji"*, Surakarta: Tiga Serangkai.

"*Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah*"

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik Realitions dan Komunikasi, (Jakarta: Grafindo Persada*, 2006), hlm. 31

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 231

Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2020, hal. 115-116

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Cetakan: Dirjen Haji dan Umrah Tahun 2009

B. Sumber Jurnal

Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, (Indonesian *Journal Of Islamic Teaching* Vol.1 No. 1, 2008), hal 47

Agus Sujadi, "*Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (I'adah A-Hajj) di Indonesia*, " Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hal. 3.

Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: *Masalah dan Penanganannya"*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jendral DPR RI. No 30 September 2015 (Jakarta: 10270, Indonesia)

Ali Rokhmad, *Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Haji di dalam Negeri dan di Arab Saudi*), (Jakarta: Kemenag RI Dirjen PHU, 2015)
Abd Al-Rahman

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2006)

Izza Zahara Amira Haqqi, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*", SKRIPSI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019.

Moh. Irmawan Jauhari dkk, *Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan*, (Journal Of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021), hal

Nida Farhana, "*Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*", SKRIPSI, IAIN PALANGKARAYA, 2016

C. Sumber Lainnya

A.Muchaddam Fahham, (August 26, 2015), "*Persisi Muhammadiyah Setuju Dibentuk Badan Khusus Haji*" (online), (http://www.publicapos.com/nasional/12481-persis-muhammadiyah-setuju-di-bentuk -badan-khusus-haji, diakses 26 August 2015

BPS Provinsi Aceh, "*Jumlah Penduduk (Jiwa)*, 2018-2020" https://aceh.bps.go.id (diakses pada 20 November 2022, pukul 19:55)

https://kemenag.go.id/berita/read/85843/kader-mekkah-jamaah-nonkuota-akibat-penawaran-permintaan-tak-imbang diakses pada 7 November 2017

https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/majalah/Edisi/2011/cetak.pdf diakses pada 8 November 2017

Katadata.co.id, "*Waiting List Artinya Daftar Tunggu Berikut Contoh Kalimatnya*"https://katadata.co.id/agung/berita/62c527bc03867/waiting-list-artinya-daftar-tunggu-berikut-contoh kalimatnya (diakses pada 20 juli 2022, pukul 03.04)

https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang-semakin-panjang, diakses pada tanggal 25 juni 2020

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1009/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Kamaruddin, S.Ag, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Indah Maulida Azhari
NIM/Jurusan : 180403044/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 Februari 2022 M
23 Rajab 1443 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: ***24 Februari 2023***

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

10/12/22, 10:11 AM Document

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : umum@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4259/Un.08/FDK-1/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Ketua Kemenag Kota Banda Aceh
2. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3. Panitia Penyelenggara Haji dan Umrah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDAH MAULIDA AZHARI / 180403044**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Rukoh, Kec. Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 15 Januari 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak

Lampiran 3 Balasan Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
Jalan Mohd. Jam No. 29 Telepon (0651) 6300597, Faximil (0651) 6300597,
BANDA ACEH (Kode Pos 23242)
Website : www.kemenag-bna.web.id

Surat Keterangan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa benar nama yang tersebut di bawah ini sudah pernah melakukan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Yaitu :

Nama/NIM	: Indah Maulida Azhari
Semester/Jurusan	: IX / Manajemen Dakwah
Alamat	: Rukoh Kec. Syiah Kuala
Judul Skripsi	: Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Banda Aceh

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,kami ucapkan terimakasih

Wassalam,
A.n Kepala,
Kasi PHU

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH REPUBLIK INDONESIA

Muldal

Dokumentasi KanKemenag Kota Banda Aceh

Dokumentasi Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banda Aceh

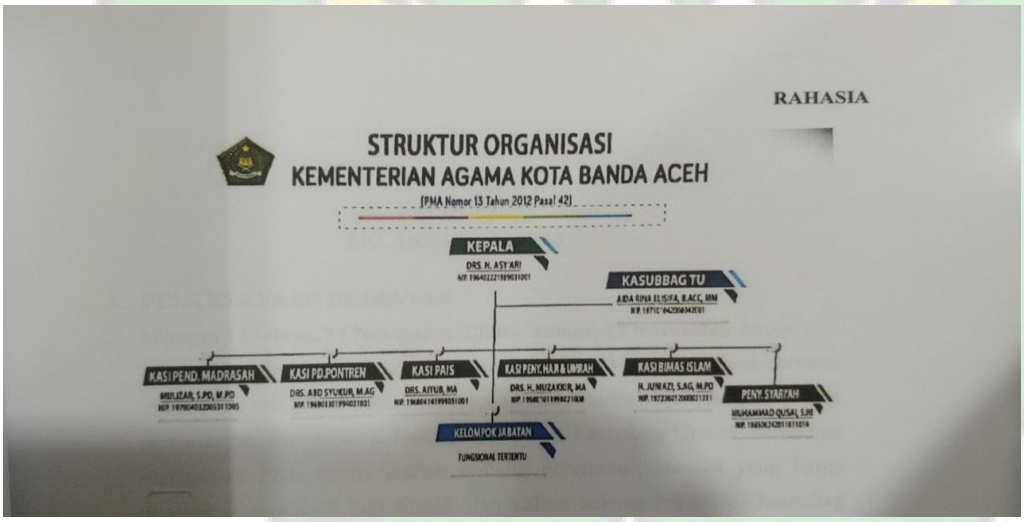

Dokumentasi Visi dan Misi Kementerian Kota Banda Aceh

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian dengan Para Responden

Wawancara dengan Ibu Nurzakkia selaku calon jamaah haji

Wawancara dengan Ibu Susita selaku calon jamaah haji

Wawancara dengan Ibu Supriati selaku calon jamaah haji

Wawancara dengan Bapak Ibrahim M. Jamil selaku calon jamaah Haji

Wawancara dengan Bapak Ridwan Selaku Panitia Penyelenggara Haji

Wawancara dengan Ibu Erni Surasmi selaku Petugas Penyelenggara Haji

AR-RANIRY